



# STANDAR PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA



# PENDIDIKAN



**BIDANG PENDIDIKAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **PENDIDIKAN**

### **1. IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA**

#### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/V/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan Bermeterai
- 2) Foto Copy IMB
- 3) Foto Copy Penanggung Jawab
- 4) Foto Copy Akte Pendirian Yayasan
- 5) Hasil Study Kelayakan Pendirian Sekolah
- 6) Rencana Induk Pengembangan Sekolah
- 7) Daftar Peserta Didik Tahun Berjalan
- 8) Daftar Tenaga Kependidikan sesuai Ketentuan (dilengkapi dengan ijazah yang telah dilegalisir)
- 9) Daftar Tenaga Non Kependidikan sesuai Ketentuan (dilengkapi dengan ijazah yang telah dilegalisir)
- 10) Kurikulum/Program Kegiatan Belajar
- 11) Daftar Sarana dan Prasarana sesuai jenis Ketunaan
- 12) SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari Yayasan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA**

### **2. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

#### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/V/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan Bermeterai
- 2) Foto Copy IMB
- 3) Foto Copy Penanggung Jawab
- 4) Foto Copy Akte Pendirian Yayasan
- 5) Hasil Study Kelayakan Pendirian Sekolah
- 6) Rencana Induk Pengembangan Sekolah
- 7) Daftar Peserta Didik Tahun Berjalan
- 8) Daftar Tenaga Kependidikan sesuai Ketentuan (dilengkapi dengan ijazah yang telah dilegalisir)
- 9) Daftar Tenaga Non Kependidikan sesuai Ketentuan (dilengkapi dengan ijazah yang telah dilegalisir)
- 10) Kurikulum/Program Kegiatan Belajar
- 11) SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari Yayasan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**3. IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/V/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

1. Surat Permohonan Bermeterai
2. Foto Copy IMB
3. Foto Copy Penanggung Jawab
4. Foto Copy Akte Pendirian Yayasan
5. Hasil Study Kelayakan Pendirian Sekolah
6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah
7. Daftar Peserta Didik Tahun Berjalan
8. Daftar Tenaga Kependidikan sesuai Ketentuan (dilengkapi dengan ijazah yang telah dilegalisir)

9. Daftar Tenaga Non Kependidikan sesuai Ketentuan (dilengkapi dengan ijazah yang telah dilegalisir)
10. Kurikulum/Program Kegiatan Belajar

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**4. REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH INTERNASIONAL**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/V/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

1. Surat Permohonan Bermeterai
2. Foto Copy IMB
3. Foto Copy Penanggung Jawab
4. Foto Copy Akte Pendirian Yayasan
5. Hasil Study Kelayakan Pendirian Sekolah
6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah
7. Daftar Peserta Didik Tahun Berjalan
8. Daftar Tenaga Kependidikan sesuai Ketentuan (dilengkapi dengan ijazah yang telah dilegalisir)
9. Daftar Tenaga Non Kependidikan sesuai Ketentuan (dilengkapi dengan ijazah yang telah dilegalisir)
10. Kurikulum/Program Kegiatan Belajar

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH INTERNASIONAL**

# KESEHATAN



**BIDANG KESEHATAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **KESEHATAN**

### **1. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### **b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan
- 3) Peta Lokasi Kantor dan Gudang (Mengetahui Lurah)
- 4) Struktur Organisasi
- 5) Denah Kantor dan Gudang beserta Ukurannya (sesuai skala)
- 6) Foto Copy NPWP
- 7) Foto Copy SIUP
- 8) Surat Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat
- 9) Foto Copy Ijazah dan Sertifikat keahlian Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan alat kesehatan yang diedarkan
- 10) Foto Copy Ijazah Teknisi
- 11) Status Gedung (melampirkan Sertifikat/Akte Jual Beli dan IPB/IMB tidak untuk rumah tinggal) jika sewa melampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun, beserta KTP Pemilik
- 12) Daftar jenis dan bentuk sediaan yang akan diproduksi
- 13) Daftar alat produksi dan perlengkapan produksi
- 14) Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)**

### **2. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Rekomendasi Izin Mendirikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- 3) Formulir isian pendirian Rumah Sakit
- 4) Foto Copy sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik
- 5) Peta Lokasi (Mengetahui Lurah)
- 6) Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
- 7) Studi Kelayakan
- 8) Master Plan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA**

**3. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA**

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- 3) Akte Pendirian yang berbadan hokum
- 4) Sertifikat tanah dan surat pernyataan pemilik tidak keberatan didirikan RS
- 5) Sertifikat Akreditasi
- 6) Surat Pernyataan bermeterai dari pemohon akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan Rumah Sakit
- 7) Izin AMDAL/IMB
- 8) Struktur Organisasi Rumah Sakit
- 9) Data Ketenagaan Direktur RS
- 10) Data Ketenagaan Dokter
- 11) Data Ketenagaan Paramedis
- 12) Hasil Pemeriksaan Air Minum
- 13) Daftar Inventaris peralatan medis penunjang medis dan non medis
- 14) Denah situsai, denah bangunan, denah jaringan listrik, denah air bersih dan limbah dan luas bangunan keseluruhan
- 15) Berita Acara Pemeriksaan Tim Perizinan dan Dinas Kesehatan Provinsi

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA**

**4. IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN**

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Penyaluran Alat Kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan
- 3) Peta Lokasi Kantor dan Gudang (Mengetahui Lurah)
- 4) Struktur Organisasi
- 5) Denah Kantor dan Gudang beserta Ukurannya (sesuai skala)
- 6) Foto Copy NPWP
- 7) Foto Copy SIUP
- 8) Surat Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat
- 9) Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)
- 10) Foto Copy Ijazah dan Sertifikat keahlian Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan alat kesehatan yang diedarkan
- 11) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pimpinan Perusahaan dengan Penanggung Jawab Teknis (Notaris)
- 12) Foto Copy Ijazah Teknisi
- 13) Daftar serta Brosur/Katalog Alat Kesehatan yang disalurkan
- 14) Daftar Peralatan Bengkel/Workshop khusus untuk alkes Elektromedik
- 15) Surat Pernyataan Garansi Purna Jual dari Perusahaan
- 16) Status Gedung (melampirkan Sertifikat/Akte Jual Beli dan IPB/IMB tidak untuk rumah tinggal) jika sewa melampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun, beserta KTP Pemilik
- 17) Daftar Pustaka
- 18) Perlengkapan Administrasi (Kartu Stok, Faktur, SP, dll)
- 19) Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN/REKOMENDASI PENYALUR ALAT KESEHATAN**

**5. IZIN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG**

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas Direktur/Ketua
- 3) Foto Copy Izin PBF yang di Legalisir oleh Direktur Jenderal
- 4) Surat Penunjukan Sebagai Kepala PBF Cabang
- 5) Pernyataan Kepala PBF Cabang Tidak Pernah Terlibat Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Farmasi
- 6) Surat Pernyataan Kesiapan Bekerja Penuh Apoteker Penanggung Jawab
- 7) Surat Bukti Penguasaan Bangunan dan Gudang/Laboratorium
- 8) Peta Lokasi
- 9) Denah Bangunan
- 10) Surat Bukti Penguasaan Laboratorium dan Daftar Peralatan Bagi PBF Yang Akan Menyalurkan Bahan Obat
- 11) Foto Copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Penanggung Jawab
- 12) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota Setempat
- 13) Rekomendasi Dari Balai POM
- 14) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI CABANG**

**6. PENGAKUAN BESAR FARMASI BAHAN OBAT (PBFO) CABANG**

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan
- 3) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- 4) Mempunyai penanggung jawab apoteker
- 5) Pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab
- 6) Foto copy SIUP, SITU, TDP,IMB
- 7) Foto Copy Izin Pusat
- 8) Bukti Status Bangunan

- 9) Gambar Peta Lokasi
- 10) Denah Bangunan
- 11) Struktur Organisasi dilengkapi dengan jabatan
- 12) Daftar alat laboratorium

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**PENGAKUAN BESAR FARMASI BAHAN OBAT (PBFO) CABANG**

## **7. SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (STRTTK)**

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan**

- a. Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas Direktur/Ketua
- c. Foto Copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
- d. Memiliki Sertifikat Kopetensi Profesi
- e. Memiliki Surat Pernyataan Janji Sumpah Apoteker
- f. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (STRTTK)**

## **8. IZIN MENDIRIKAN KLINIK UTAMA**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat permohonan
- 2) Fotocopi IMB
- 3) Fotocopi IG/HO
- 4) Fotocopi Akte Notaris Pendirian Badan Hukum (untuk Klinik Utama)

- 5) Surat Persyaratan kesanggupan membina 2 (Dua) Posyandu dan 1 (Satu) Sekolah UKS (SD/MI) yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat
- 6) Surat kontrak bagi yang menyewa bangunan (minimal 5 tahun)
- 7) Daftar sarana alat-alat kedokteran dan sarana obat-obatan yang digunakan
- 8) Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, ketenagaan, sarana prasarana dan peralatan serta pelayanan yang diberikan
- 9) Denah ruangan dan denah lingkungan yang menggambarkan lokasi klinik terhadap sarana kesehatan terdekat
- 10) Penanggungjawab dan pelaksana harian klinik melengkapi :
  - Fotocopi KTP yang masih berlaku
  - Surat Pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab institusi atau pelaksana harian
  - Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung tempat bekerja
  - Fotocopi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari POLRI bagi pegawai swasta (pelaksana harian)
  - Fotocopi SIP Dokter, SIK Bidan/Perawat/Tenaga Kesehatan lain yang masih berlaku
- 11) Fotocopi rekomendasi dokumen lingkungan (UKL/UPL,SPPL)
- 12) Surat kerjasama pengelolaan limbah medis dengan institusi yang telah mendapat izin dari menteri lingkungan hidup (kecuali izin balai konsultasi gizi)

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN MENDIRIKAN KLINIK UTAMA**

**9. REKOMENDASI IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.03/I/770/2014 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penyalur Alat Kesehatan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan
- 3) Peta Lokasi Kantor dan Gudang (Mengetahui Lurah)
- 4) Struktur Organisasi
- 5) Denah Kantor dan Gudang beserta Ukurannya (sesuai skala)
- 6) Foto Copy NPWP
- 7) Foto Copy SIUP
- 8) Surat Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat
- 9) Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)
- 10) Foto Copy Ijazah dan Sertifikat keahlian Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan alat kesehatan yang diedarkan
- 11) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pimpinan Perusahaan dengan Penanggung Jawab Teknis (Notaris)

- 12) Foto Copy Ijazah Teknisi
- 13) Daftar serta Brosur/Katalog Alat Kesehatan yang disalurkan
- 14) Daftar Peralatan Bengkel/Workshop khusus untuk alkes Elektromedik
- 15) Surat Pernyataan Garansi Purna Jual dari Perusahaan
- 16) Status Gedung (melampirkan Sertifikat/Akte Jual Beli dan IPB/IMB tidak untuk rumah tinggal) jika sewa melampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun, beserta KTP Pemilik
- 17) Daftar Pustaka
- 18) Perlengkapan Administrasi (Kartu Stok, Faktur, SP, dll)
- 19) Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)**

**10. REKOMENDASI IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas Direktur/Ketua
- 3) Foto Copy Izin PBF yang di Legalisir oleh Direktur Jenderal
- 4) Surat Penunjukan Sebagai Kepala PBF Cabang
- 5) Pernyataan Kepala PBF Cabang Tidak Pernah Terlibat Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Farmasi
- 6) Surat Pernyataan Kesiapan Bekerja Penuh Apoteker Penanggung Jawab
- 7) Surat Bukti Penguasaan Bangunan dan Gudang/Laboratorium
- 8) Peta Lokasi
- 9) Denah Bangunan
- 10) Surat Bukti Penguasaan Laboratorium dan Daftar Peralatan Bagi PBF Yang Akan Menyalurkan Bahan Obat
- 11) Foto Copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Penanggung Jawab
- 12) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota Setempat
- 13) Rekomendasi Dari Balai POM
- 14) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)**

## **11. REKOMENDASI IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI BAHAN OBAT (PBFBO)**

### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### **b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan
- 3) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- 4) Mempunyai penanggung jawab apoteker
- 5) Pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab
- 6) Foto copy SIUP, SITU, TDP,IMB
- 7) Foto Copy Izin Pusat
- 8) Bukti Status Bangunan
- 9) Gambar Peta Lokasi
- 10) Denah Bangunan
- 11) Struktur Organisasi dilengkapi dengan jabatan
- 12) Daftar alat laboraorium

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI BAHAN OBAT (PBFBO)**

## **12. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN dan OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN KELAS UTAMA**

### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### **b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Formulir Isian Pendirian Laboratorium Kesehatan
- 3) Foto Copy Sertifikat tanah atas nama Badan Hukum Pemilik
- 4) Izin Pemanfaatan Lokasi dari Pemda setempat
- 5) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- 6) Study Kelayakan
- 7) Master Plan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN dan OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN KELAS UTAMA.**

**13. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN dan OPERASIONAL RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS A**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Formulir Isian Pendirian Rumah Sakit
- 3) Foto Copy Sertifikat tanah atas nama Badan Hukum Pemilik
- 4) Izin Pemanfaatan Lokasi dari Pemda setempat
- 5) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- 6) Study Kelayakan
- 7) Master Plan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN dan OPERASIONAL RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS A**

**14. REKOMENDASI SERTIFIKAT SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1189/MENKES/PER/VIII/2010
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 6) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan
- 3) Peta Lokasi Kantor dan Gudang (Mengetahui Lurah)
- 4) Denah Kantor dan Gudang beserta Ukurannya (sesuai skala)
- 5) Foto Copy NPWP
- 6) Foto Copy SIUP,SITU,TDP
- 7) Surat Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat
- 8) Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)
- 9) Status Gedung (melampirkan Sertifikat/Akte Jual Beli dan IPB/IMB tidak untuk rumah tinggal) jika sewa melampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun, beserta KTP Pemilik
- 10)Daftar Produk yang akan diproduksi
- 11)Daftar Alat Kelengkapan Produksi
- 12)Alur Proses Produksi
- 13)Daftar Peralatan Laboratorium
- 14)Foto Copy Izin Sertifikat Produksi lama
- 15)Laporan Realisasi Produksi Tahunan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI SERTIFIKAT SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)**

**15. REKOMENDASI ADMINISTRASI IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan
- 3) Peta Lokasi Kantor dan Gudang (Mengetahui Lurah)
- 4) Struktur Organisasi
- 5) Denah Kantor dan Gudang beserta Ukurannya (sesuai skala)
- 6) Foto Copy NPWP
- 7) Foto Copy SIUP
- 8) Surat Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat
- 9) Foto Copy Ijazah dan Sertifikat keahlian Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan alat kesehatan yang diedarkan
- 10)Foto Copy Ijazah Teknisi
- 11)Status Gedung (melampirkan Sertifikat/Akte Jual Beli dan IPB/IMB tidak untuk rumah tinggal) jika sewa melampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun, beserta KTP Pemilik
- 12)Daftar jenis dan bentuk sediaan yang akan diproduksi

- 13) Daftar alat produksi dan perlengkapan produksi
- 14) Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI ADMINISTRASI IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI**

**16. REKOMENDASI ADMINISTRASI IZIN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan
- 3) Peta Lokasi Kantor dan Gudang (Mengetahui Lurah)
- 4) Struktur Organisasi
- 5) Denah Kantor dan Gudang beserta Ukurannya (sesuai skala)
- 6) Foto Copy NPWP
- 7) Foto Copy SIUP
- 8) Surat Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat
- 9) Foto Copy Ijazah dan Sertifikat keahlian Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan alat kesehatan yang diedarkan
- 10) Foto Copy Ijazah Teknisi
- 11) Status Gedung (melampirkan Sertifikat/Akte Jual Beli dan IPB/IMB tidak untuk rumah tinggal) jika sewa melampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun, beserta KTP Pemilik
- 12) Daftar jenis dan bentuk sediaan yang akan diproduksi
- 13) Daftar alat produksi dan perlengkapan produksi
- 14) Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI ADMINISTRASI IZIN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL**

**17. REKOMENDASI ADMINISTRASI PRODUKSI KOSMETIK**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan
- 3) Peta Lokasi Kantor dan Gudang (Mengetahui Lurah)
- 4) Struktur Organisasi
- 5) Denah Kantor dan Gudang beserta Ukurannya (sesuai skala)
- 6) Foto Copy NPWP
- 7) Foto Copy SIUP
- 8) Surat Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat
- 9) Foto Copy Ijazah dan Sertifikat keahlian Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan alat kesehatan yang diedarkan
- 10) Foto Copy Ijazah Teknisi
- 11) Status Gedung (melampirkan Sertifikat/Akte Jual Beli dan IPB/IMB tidak untuk rumah tinggal) jika sewa melampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun, beserta KTP Pemilik
- 12) Daftar jenis dan bentuk sediaan yang akan diproduksi
- 13) Daftar alat produksi dan perlengkapan produksi

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI ADMINISTRASI PRODUKSI KOSMETIK**

**18. REKOMENDASI ADMINISTRASI IZIN USAHA INDUSTRI EKSTRAK BAHAN BAKU ALAM (IU IEBA)**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan
- 3) Peta Lokasi Kantor dan Gudang (Mengetahui Lurah)
- 4) Struktur Organisasi
- 5) Denah Kantor dan Gudang beserta Ukurannya (sesuai skala)
- 6) Foto Copy NPWP
- 7) Foto Copy SIUP
- 8) Surat Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat
- 9) Foto Copy Ijazah dan Sertifikat keahlian Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan alat kesehatan yang diedarkan
- 10) Foto Copy Ijazah Teknisi

- 11) Status Gedung (melampirkan Sertifikat/Akte Jual Beli dan IPB/IMB tidak untuk rumah tinggal) jika sewa melampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun, beserta KTP Pemilik
- 12) Daftar jenis dan bentuk sediaan yang akan diproduksi
- 13) Daftar alat produksi dan perlengkapan produksi

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI ADMINISTRASI IZIN USAHA INDUSTRI EKSTRAK BAHAN BAKU ALAM (IU IEBA)**

# **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



**BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **1. IZIN SERAH PAKAI TANAH (ISPT) RUANG MILIK JALAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Identitas Pemohon/Foto Copy KTP Pemohon
4. Pengesahan Akte Pendirian & Akte Perubahan
5. Fotocopy NPWP
6. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan untuk pembebasan tanah dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah
7. Surat Kuasa untuk pengurusan izin lokasi pengelolaan
8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
9. Peta Rencana Area Lokasi
10. BPJS ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN SERAH PAKAI TANAH (ISPT) RUANG MILIK JALAN**

## **2. IZIN SERAH PAKAI TANAH (ISPT) TANAH JALAN DI LUAR RUANG MILIK JALAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Identitas Pemohon/Foto Copy KTP Pemohon
4. Pengesahan Akte Pendirian & Akte Perubahan
5. Fotocopy NPWP
6. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan untuk pembebasan tanah dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah
7. Surat Kuasa untuk pengurusan izin lokasi pengelolaan
8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
9. Peta Rencana Area Lokasi
10. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN SERAH PAKAI TANAH (ISPT) TANAH JALAN DI LUAR RUANG MILIK JALAN**

**3. IZIN PEMANFAATAN RUANG PADA RUAS JALAN PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Identitas Pemohon/Foto Copy KTP Pemohon
4. Pengesahan Akte Pendirian & Akte Perubahan
5. Fotocopy NPWP
6. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan untuk pembebasan tanah dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah
7. Surat Kuasa untuk pengurusan izin lokasi pengelolaan
8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang

9. Peta Rencana Area Lokasi
  10. BPJS ketenagakerjaan
- c. Biaya Pelayanan**  
**Tidak ada biaya pelayanan**
- d. Waktu penyelesaian pelayanan**  
**5 Hari Kerja**
- e. Spesifikasi**  
**IZIN PEMANFAATAN RUANG PADA RUAS JALAN PROVINSI**

#### **4. SURAT IZIN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI (SIPTPP-SEMPADAN SUNGAI) - BARU**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Identitas Pemohon/Foto Copy KTP Pemohon
4. Pengesahan Akte Pendirian & Akte Perubahan
5. Fotocopy NPWP
6. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan untuk pembebasan tanah dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah
7. Surat Kuasa untuk pengurusan izin lokasi pengelolaan
8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
9. Peta Rencana Area Lokasi
10. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI (SIPTPP-SEMPADAN SUNGAI) - BARU**

## **5. SURAT IZIN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI (SIPTPP-SEMPADAN SUNGAI) - PERPANJANGAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Identitas Pemohon/Foto Copy KTP Pemohon
4. Pengesahan Akte Pendirian & Akte Perubahan
5. Fotocopy NPWP
6. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan untuk pembebasan tanah dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah
7. Surat Kuasa untuk pengurusan izin lokasi pengelolaan
8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
9. Peta Rencana Area Lokasi
10. BPJS ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI (SIPTPP-SEMPADAN SUNGAI) - PERPANJANGAN**

## **6. SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR (SIPPA) PERMUKAAN - BARU**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Akte Pendirian dan Perubahan
5. Lokasi, Jenis Peruntukan, Tujuan
6. Gambar Layout
7. Dokumen Amdal/UKL-UPL/SPPL
8. Izin yang sudah dimiliki
9. Peta Lokasi, Gambar Desain, Berita Acara Public Consultation Meeting

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR (SIPPA) PERMUKAAN - BARU**

**7. SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR (SIPPA) PERMUKAAN - PERPANJANGAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Akte Pendirian dan Perubahan
5. Lokasi, Jenis Peruntukan, Tujuan

6. Gambar Layout
7. Dokumen Amdal/UKL-UPL/SPPL
8. Izin yang sudah dimiliki
9. Peta Lokasi, Gambar Desain, Berita Acara Public Consultation Meeting
10. Bukti Pembayaran Pajak Air Permukaan (untuk perpanjangan)

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR (SIPPA) PERMUKAAN - PERPANJANGAN**

## **8. REKOMENDASI PEMERINTAH PROVINSI UNTUK BERUSAHA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Proposal Usaha
4. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PEMERINTAH PROVINSI UNTUK BERUSAHA**

# PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



**BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **1. IZIN PENYELENGGARA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN LINTAS KABUPATEN/ KOTA**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Akta Perusahaan
4. Fotocopy NPWP perusahaan
5. IMB
6. Dokumen Lingkungan
7. Fotocopy TDP
8. Bukti kepemilikan tanah
9. Metode pemusnahan dan pemanfaatan sampah
10. Spesifikasi peralatan atau teknologi yang digunakan
11. Daftar peralatan penunjang
12. Daftar peralatan safety
13. Layout kegiatan
14. Uraian mengenai sumber dan kapasitas sampah
15. BPJS ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN PENYELENGGARA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN LINTAS KABUPATEN/ KOTA**

## **2. REKOMENDASI PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH LINTAS KABUPATEN/ KOTA**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi SITU
6. Fotokopi SIUP dan TDP
7. Pas Photo 3×4 sebanyak 3 lembar
8. AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL
9. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH LINTAS KABUPATEN/ KOTA**

**3. REKOMENDASI PENYESUAIAN TATA RUANG (DARAT DAN LAUT)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Informasi jenis usaha
5. Keterangan luas lahan dan bukti kepemilikan lahan

6. Peta lokasi lengkap dengan titik koordinat
7. Denah lokasi rencana kegiatan
8. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENYESUAIAN TATA RUANG (DARAT DAN LAUT)**

**4. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERFUNGSI KHUSUS**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Bukti Pembayaran PBB
5. Akte Pendirian
6. Bukti kepemilikan tanah
7. Gambar rancangan arsitektur
8. Gambar konstruksi dan perhitungan konstruksi
9. BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERFUNGSI KHUSUS**

**5. REKOMENDASI IZIN LOKASI KAWASAN SIAP BANGUNAN (LISIBA) LINTAS KABUPATEN/KOTA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Bukti Pembayaran PBB
5. Akte Pendirian
6. Bukti kepemilikan tanah
7. Gambar rancangan arsitektur
8. Gambar konstruksi dan perhitungan konstruksi
9. BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN LOKASI KAWASAN SIAP BANGUNAN (LISIBA) LINTAS  
KABUPATEN/KOTA**

# **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



**BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **1. REKOMENDASI IZIN PENELITIAN BAGI MAHASISWA**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Proposal penelitian
4. BPJS ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN BAGI MAHASISWA**

## **2. REKOMENDASI IZIN PENELITIAN BAGI LEMBAGA PENELITIAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Proposal penelitian
4. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN BAGI LEMBAGA PENELITIAN**

# SOSIAL



**BIDANG SOSIAL**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **SOSIAL**

### **1. IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG SKALA PROVINSI**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian;
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### **b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Organisasi/Badan Usaha
- 3) Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi
- 4) Susunan Kepengurusan/Kepanitiaan
- 5) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi
- 6) Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG SKALA PROVINSI**

### **2. REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG SKALA NASIONAL**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian;
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### **b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Organisasi/Badan Usaha
- 3) Foto Copy SIUP
- 4) NPWP
- 5) Proposal Undian Foto Copy NPWP
- 6) Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG SKALA NASIONAL**

### **3. REKOMENDASI IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian;
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### **b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Organisasi/Badan Usaha
- 3) Foto Copy SIUP
- 4) NPWP
- 5) Proposal Undian Foto Copy NPWP
- 6) Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH**

# TENAGA KERJA



**BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **TENAGA KERJA**

### **1. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN**

#### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan RPTKA ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Alasan penggunaan TKA;
- 3) Formulir RPTKA yang sudah diisi;
- 4) Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- 5) Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 1981
- 6) Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian dengan melampirkan sertifikat pelatihan
- 7) Keputusan RPTKA yang masih berlaku
- 8) IMTA yang masih berlaku
- 9) Bukti pembayaran DKP-TKA atau retribusi perpanjangan IMTA
- 10) Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 11) Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN**

### **2. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PERPANJANGAN**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan IMTA ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Alasan perpanjangan IMTA
- 3) Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku
- 4) Copy keputusan IMTA yang masih berlaku
- 5) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
- 6) Copy Paspor TKA yang masih berlaku
- 7) Copy KIMS/KITAS yang masih berlaku
- 8) Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan TKI Pendamping TKA
- 9) Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
- 10) Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari Instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait
- 11) NPWP Perusahaan
- 12) Surat Kuasa dari Direktur kepada Petugas pelaksana pengurusan IMTA perpanjangan bermeterai cukup, apabila yang melaksanakan pengurusan bukan Direktur, dilampirkan copy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. spesifikasi**

**IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PERPANJANG**

**3. IJIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) BARU**

**a. DASAR HUKUM**

- 1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara
- 2) Copy akte dan/ atau akte perubahan badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
- 3) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1981 yang berlaku
- 5) Copy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak dibidang jasa penempatan tenaga kerja
- 6) Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris
- 7) Bagan struktur organisasi dan personil

- 8) Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 (satu) tahun
- 9) Pas photo pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
- 10) Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan
- 11) Bukti Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IJIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) BARU**

**4. IJIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) PERPANJANGAN**

**a. DASAR HUKUM**

- 1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara
- 2) Copy akte dan/ atau akte perubahan badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
- 3) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1981 yang berlaku
- 5) Copy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak dibidang jasa penempatan tenaga kerja
- 6) Copy sertigakat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris
- 7) Bagan struktur organisasi dan personil
- 8) Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 (satu) tahun
- 9) Pas photo pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
- 10) Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan
- 11) Bukti Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IJIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) PERPANJANGAN**

## **5. IJIN PENDIRIAN KANTOR CABANG PPTKIS (PERUSAHAAN PENGIRIMAN/PENEMPATAN TKI SWASTA)**

### **a. DASAR HUKUM**

- 1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
- 5) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### **b. Persyaratan :**

- 1) Surat permohonan pendirian kantor cabang/perpanjangan izin (kantor pusat) ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara
- 2) Pas foto kepala cabang
- 3) Siup dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I
- 4) Rekomendasi dari dinas tenaga kerja setempat
- 5) Surat persetujuan pembentukan kantor cabang dari BP3TKI
- 6) Foto copy akte perusahaan
- 7) Struktur organisasi
- 8) Pemilikan/sewa gedung kantor minimal 5 (lima) tahun
- 9) Foto copy surat keterangan penduduk/ ktp
- 10) Surat keterangan domisili
- 11) Bukti keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IJIN PENDIRIAN KANTOR CABANG PPTKIS (PERUSAHAAN PENGIRIMAN/PENEMPATAN TKI SWASTA)**

## **6. IJIN USAHA LEMBAGA PENYALUR RUMAH TANGGA (SIULPPRT)**

### **a. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Mekanisme Proses Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat permohonan pendirian kantor cabang/perpanjangan izin (kantor pusat)
- 2) Rekomendasi dari dinas tenaga kerja setempat
- 3) Foto copy akte perusahaan
- 4) Foto copy surat keterangan penduduk/ KTP
- 5) Surat keterangan domisili
- 6) Bukti keikutsertaan bpjs ketenagakerjaan dan kesehatan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IJIN USAHA LEMBAGA PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA (SIULPPRT)**

**7. IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/ BURUH**

**a. DASAR HUKUM**

- 1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
- 2) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 6) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara
- 2) FC. Anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh
- 3) FC pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
- 4) Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan
- 5) FC Bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
- 6) FC pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
- 7) FC NPWP
- 8) BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/ BURUH**

## **8. IZIN TERHADAP OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SKALA PROVINSI**

### **a. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### **b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
- 2) Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
- 3) FC pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
- 4) Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan
- 5) FC Bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
- 6) FC NPWP
- 7) BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN TERHADAP OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SKALA PROVINSI**

## **9. REKOMENDASI PENDIRIAN LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (LPTKS-AKAD)**

### **a. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### **b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
- 2) FC pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
- 3) Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan
- 4) FC NPWP
- 5) LPPS AKAD
- 6) SPP Job Order
- 7) BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENDIRIAN LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (LPTKS-AKAD)**

**10. REKOMENDASI PENERAHAN/PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)**

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 2) FC pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
- 3) Foto Copy SIUP LPPS AKAD
- 4) SPP Job Order
- 5) FC Bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
- 6) FC NPWP
- 7) BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENERAHAN/PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)**

**11. REKOMENDASI TERHADAP IZIN OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
- 2) FC pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
- 3) Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan
- 4) FC Bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
- 5) FC NPWP
- 6) BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI TERHADAP IZIN OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**12. REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH**

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 6) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**b. Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
- 2) FC. Anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh
- 3) FC pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
- 4) Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan
- 5) FC pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
- 6) FC NPWP
- 7) BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3-5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH**

# PERTANAHAN



**BIDANG PERTANAHAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **PERTANAHAN**

### **1. IZIN LOKASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- 7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 9) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

#### **b. Persyaratan :**

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
2. Identitas Pemohon/Fotocopy KTP Pemohon
3. Pengesahan Akte Pendirian & Akte Perubahan
4. Fotocopy NPWP
5. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan untuk pembebasan tanah dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah
6. Surat Kuasa untuk pengurusan izin lokasi pengelolaan
7. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
8. Peta Rencana Area Lokasi
9. Berita Acara Hasil Survey Lokasi Rencana Pengembangan
10. Daftar Hadir Survey Lokasi
11. Daftar Hadir Rapat
12. Dokumentasi

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN LOKASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

### **2. PERTIMBANGAN DAN USULAN PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN IZIN LOKASI**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- 7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 9) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

**b. Persyaratan :**

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
2. Identitas Pemohon/Fotocopy KTP Pemohon
3. Pengesahan Akte Pendirian & Akte Perubahan
4. Fotocopy NPWP

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**PERTIMBANGAN DAN USULAN PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN IZIN LOKASI**

# LINGKUNGAN HIDUP



**BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO - 95117**



## **LINGKUNGAN HIDUP**

### **1. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA PROVINSI (SUMBER LIMBAH LINTAS KABUPATEN/KOTA)**

#### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 7) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 8) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 9) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 11) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3) Akte Pendirian Perusahaan
- 4) Akte Perubahan Terakhir
- 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 6) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HO, TDG
- 7) Surat Keterangan Domisili
- 8) Ketenagakerjaan
- 9) Data Pendukung
  - Layout Tempat penyimpanan sementara
  - Peta Lokasi/Tipografi
  - Surat Rekomendasi Pengangkutan LB3
  - Kartu Pengawasan

#### **c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

#### **d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**Izin Pengumpulan Limbah B3 (SUMBER LIMBAH LINTAS KABUPATEN/KOTA)**

### **2. IZIN LINGKUNGAN BAGI SETIAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL**

#### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan
- 2) Dokumen Amdal
- 3) Dokumen Pendirian Usaha/Kegiatan
- 4) Profil Usaha/Kegiatan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN LINGKUNGAN BAGI SETIAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL**

**3. IZIN LINGKUNGAN BAGI SETIAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL/UPL**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan
- 2) Dokumen UKL/UPL
- 3) Dokumen Pendirian Usaha/Kegiatan
- 4) Profil Usaha/Kegiatan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN LINGKUNGAN BAGI SETIAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL/UPL**

**4. REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 7) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 8) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 9) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 11) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan
- 2) Akte Pendirian Perusahaan
- 3) Akte Perubahan Terakhir
- 4) Izin Lokasi
- 5) Izin Mendirikan Bangunan
- 6) Izin HO
- 7) Surat Kerja Sama/MOU
- 8) Asuransi Pengelolaan Lingkungan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional**

**5. SURAT KETERANGAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BAGI SETIAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL/UPL**

**a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan
- 2) Dokumen Amdal, atau UKL/UPL
- 3) Dokumen Pendirian Usaha/Kegiatan
- 4) Profil Usaha/Kegiatan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT KETERANGAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BAGI SETIAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL/UPL**

## **6. REKOMENDASI UKL/UPL BAGI SETIAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL/UPL**

### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- 8) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

- 1) Surat Permohonan
- 2) Dokumen Amdal, atau UKL/UPL
- 3) Dokumen Pendirian Usaha/Kegiatan
- 4) Profil Usaha/Kegiatan

### **c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

### **d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI UKL/UPL BAGI SETIAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL/UPL**

# PERHUBUNGAN



## BIDANG PERHUBUNGAN

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**



## **PERHUBUNGAN**

### **1. IZIN TRAYEK ANGKUTAN DALAM PROVINSI(BARU) DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,- beserta rincian daftar kendaraan
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan/ Badan Usaha
3. Fotocopy KTP pemohon
4. Perusahaan/Badan Usaha tersebut memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan
5. Fotocopy STNK yang masih berlaku
6. Fotocopy buku Uji Kendaraan yang masih berlaku
7. ASLI Rekomendasi resmi dari Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari ASAL dan TUJUAN trayek, yang dirinci untuk masing-masing kendaraan yang mencantumkan Identitas / Nomor Polisi kendaraan beserta dengan trayek dan jam keberangkatannya (jika memiliki Jam)
8. Surat pernyataan bermeterai tentang Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
9. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN TRAYEK ANGKUTAN DALAM PROVINSI(BARU) DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

## **2. IZIN TRAYEK ANGKUTAN DALAM PROVINSI (PERUBAHAN) DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,- beserta rincian daftar kendaraan
2. Fotocopy izin trayek lama yang masih berlaku
3. Fotocopy KTP pemohon
4. ASLI kartu pengawasan kendaraan yang lama
5. Fotocopy STNK yang masih berlaku
6. Fotocopy buku Uji Kendaraan yang masih berlaku
7. ASLI Rekomendasi resmi dari Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari ASAL dan TUJUAN trayek, yang dirinci untuk masing-masing kendaraan yang mencantumkan Identitas / Nomor Polisi kendaraan beserta dengan trayek dan jam keberangkatannya (jika memiliki Jam)
8. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN TRAYEK ANGKUTAN DALAM PROVINSI (PERUBAHAN) DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

### **3. IZIN TRAYEK ANGKUTAN DALAM PROVINSI (PERPANJANGAN) DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,- beserta rincian daftar kendaraan
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan/ Badan Usaha
3. Fotocopy KTP pemohon
4. Perusahaan/Badan Usaha tersebut memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan
5. Fotocopy STNK yang masih berlaku
6. Fotocopy buku Uji Kendaraan yang masih berlaku
7. ASLI Rekomendasi resmi dari Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari ASAL dan TUJUAN trayek, yang dirinci untuk masing-masing kendaraannya yang mencantumkan Identitas / Nomor Polisi kendaraan beserta dengan trayek dan jam keberangkatannya (jika memiliki Jam)
8. Surat pernyataan bermeterai tentang Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN TRAYEK ANGKUTAN DALAM PROVINSI (PERPANJANGAN) DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

#### **4. IZIN TRAYEK DAN OPERASI ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (ASDP) DIBAWAH 20m<sup>3</sup>/7 GROSS TON**

##### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

##### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan/ Badan Usaha
3. Fotocopy KTP pemohon
4. Surat keterangan memiliki tenaga ahli di bidang usaha ASDP
5. Surat keterangan domisili perusahaan
6. Fotocopy NPWP
7. Surat izin tempat usaha (SITU)
8. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
9. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

##### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

##### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

##### **e. Spesifikasi**

**IZIN TRAYEK DAN OPERASI ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (ASDP) DIBAWAH 20m<sup>3</sup>/7 GROSS TON**

#### **5. SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUP JPT)**

##### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Nomor PM 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Surat keterangan domisili
4. Fotocopy ktp penanggung jawab
5. Memiliki tenaga ahli warga negara indonesia berijazah minimum diploma iii di bidang pelayaran atau transportasi atau iata diploma atau fiata diploma, sarjana (s1) logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen *supply chain* atau sertifikat ahli kepabeanaan atau kepelabuhan
6. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp 1.200.000.000,00 atau paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah
7. Memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 tahun
8. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi
9. Fotocopy izin gangguan (ho),tdp,siup
10. Fotocopy npwp
11. Pas foto 3 x 4
12. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
13. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUP JPT)**

**6. IZIN USAHA PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (SIUPEMKL) DAN HERREGISTRASI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan No KM. 12 Tahun 1989 tentang pembinaan Perusahaan EMKL;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan/ Badan Usaha
3. Fotocopy KTP pemohon
4. Surat keterangan memiliki modal yang cukup untuk usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
5. Surat keterangan memiliki tenaga ahli di bidang EMKL
6. Surat keterangan domisili
7. Fotocopy NPWP
8. Surat izin tempat usaha (SITU)
9. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
10. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (SIUPEMKL)  
DAN HERREGISTRASI**

**7. SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM) DAN HERREGISTRASI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari Kapal ke Kapal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Daftar inventaris perusahaan
5. Susunan organisasi perusahaan
6. Surat rekomendasi teknis KSOP
7. Fotocopy TDP, SIUP
8. Pas Foto 3 x 4
9. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM) DAN HERREGISTRASI**

**8. IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS (SIUPDPK)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Memiliki modal usaha minimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

5. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Direktur Perusahaan
6. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7. Memiliki persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota
8. Memiliki rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota setempat
9. Memiliki izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
10. Rekomendasi teknis dari Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat
11. Bukti penguasaan lahan yang dibuktikan dengan :
  - a. Hak penguasaan atau kepemilikan untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan
  - b. Kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan
12. Memiliki peralatan sesuai ketentuan paling sedikit meliputi : reach stacker, top loader, side loader, forklift
13. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika, ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga, atau ahli manajemen transportasi laut yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah tenaga ahli tersebut
14. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS (SIUPDPK)**

**9. IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

**PERSYARATAN ADMINISTRASI (diatur Pasal 99 PP 20 Tahun 2010, dan Pasal 22 KM 33 Tahun 2001)**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan

3. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan perusahaan
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Direktur
6. Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri maupun sewa, yang dibuktikan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang (kepala desa/kelurahan).
7. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar.
8. Rekomendasi teknis dari Adpel/Kakanpel setempat
9. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**PERSYARATAN TEKNIS (DILAKUKAN SURVEI OLEH SKPD TEKNIS MELALUI TIM TEKNIS PTSP)**

1. Memiliki Kapal Layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin
2. Memiliki Kapal Layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran s.d. GT 500 (lima ratus gross tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
3. Memiliki Kapal Motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh gross tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage); Yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER)**

**10. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4. Fotokopi Izin Usaha Angkutan Laut / Angkutan laut Pelayaran Rakyat perusahaan induknya dari instansi yang berwenang dari daerah domisili/asalnya
5. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Kepala Cabang Perusahaan
6. Surat Keputusan pengangkatan Kepala Cabang
7. Bukti kunjungan kapal milik dan/atau kapal charter yang telah dilegalisir oleh Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat.
8. Rekomendasi teknis dari Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat
9. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayaran**

**Tidak ada biaya pelayaran**

**d. Waktu penyelesaian pelayaran**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT**

**11. IZIN USAHA TALLY DI PELABUHAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Fotokopi Izin Usaha Angkutan Laut / Angkutan laut Pelayaran Rakyat perusahaan induknya dari instansi yang berwenang dari daerah domisili/asalnya
5. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Kepala Cabang Perusahaan
6. Surat Keputusan pengangkatan Kepala Cabang
7. Bukti kunjungan kapal milik dan/atau kapal charter yang telah dilegalisir oleh Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat.
8. Rekomendasi teknis dari Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat

9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA TALLY DI PELABUHAN**

**12. IZIN USAHA PENYEWAAN ALAT ANGKUTAN LAUT/PENUNJANG ANGKUTAN LAUT (PPAL)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Surat keterangan domisili
5. Rekomendasi dari KSOP/UPP
6. Memiliki tenaga ahli yang sesuai
7. Daftar peralatan yang sesuai
8. Penunjukan kepala cabang
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PENYEWAAN ALAT ANGKUTAN LAUT/PENUNJANG ANGKUTAN LAUT (PPAL)**

**13. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Nomor PM 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Surat keterangan domisili
4. Fotocopy ktp penanggung jawab
5. Memiliki tenaga ahli warga negara indonesia berijazah minimum diploma iii di bidang pelayaran atau transportasi atau iata diploma atau fiata diploma, sarjana (s1) logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen *supply chain* atau sertifikat ahli kepabeanean atau kepelabuhan
6. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp 1.200.000.000,00 atau paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyeteran yang sah
7. Memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 tahun
8. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laut, udara, atau perkretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi
9. Fotocopy izin gangguan (ho),tdp,siup
10. Fotocopy npwp
11. Pas foto 3 x 4
12. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
13. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI**

**14. IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA YANG MELINTASI ALUR SUNGAI DAN DANAU**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**a. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**b. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**c. Spesifikasi**

**IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA YANG MELINTASI ALUR SUNGAI DAN DANAU**

**15. PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL UNTUK LINTAS PENYEBERANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL UNTUK LINTAS PENYEBERANGAN  
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI**

**16. IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS REGIONAL**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS REGIONAL**

**17. IZIN KEGIATAN Pengerukan di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Regional**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN KEGIATAN Pengerukan di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Regional**

**18. IZIN REKLAMASI DI DALAM DLKR/DLKP PELABUHAN LAUT REGIONAL**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN REKLAMASI DI DALAM DLKR/DLKP PELABUHAN LAUT REGIONAL**

## **19. IZIN KEGIATAN Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN KEGIATAN Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional**

## **20. IZIN REKLAMASI di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan

4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN KHUSUS REGIONAL**

**21. IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT BAGI PERUSAHAAN YANG BERDOMISILI DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SETEMPAT**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT BAGI PERUSAHAAN YANG BERDOMISILI DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SETEMPAT**

**22. IZIN USAHA PELAYARAN RAKYAT BAGI PERUSAHAAN YANG BERDOMISILI DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SETEMPAT, PELABUHAN ANTAR/PROVINSI DAN INTERNASIONAL (LINTAS BATAS)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PELAYARAN RAKYAT BAGI PERUSAHAAN YANG BERDOMISILI DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SETEMPAT, PELABUHAN ANTAR/PROVINSI DAN INTERNASIONAL (LINTAS BATAS)**

**23. IZIN ANGKUTAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy STNK
3. Fotocopy Buku Uji

4. Fotocopy Bukti Pembayaran Jasa Raharja yang berlaku
5. Pengantar IPPAS
6. Izin Lama
7. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
8. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN ANGKUTAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

**24. IZIN ANGKUTAN PERKOTAAN DALAM PROVINSI DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy STNK
3. Fotocopy Buku Uji
4. Fotocopy Bukti Pembayaran Jasa Raharja yang berlaku
5. Pengantar IPPAS
6. Izin Lama
7. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
8. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN ANGKUTAN PERKOTAAN DALAM PROVINSI DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

## **25. IZIN ANGKUTAN PEMADU MODA DALAM PROVINSI DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy STNK
3. Fotocopy Buku Uji
4. Fotocopy Bukti Pembayaran Jasa Raharja yang berlaku
5. Pengantar IPPAS
6. Izin Lama
7. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
8. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN ANGKUTAN PEMADU MODA DALAM PROVINSI DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN KAPASITAS 10-15 TEMPAT DUDUK, 16-24 TEMPAT DUDUK, 25 TEMPAT DUDUK ATAU LEBIH**

## **26. IZIN TRAYEK ANGKUTAN DENGAN MOBIL TAXI**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy STNK
3. Fotocopy Buku Uji
4. Fotocopy Bukti Pembayaran Jasa Raharja yang berlaku
5. Pengantar IPPAS
6. Izin Lama
7. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
8. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN TRAYEK ANGKUTAN DENGAN MOBIL TAXI**

**27. IZIN ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy STNK
3. Fotocopy Buku Uji
4. Fotocopy Bukti Pembayaran Jasa Raharja yang berlaku
5. Pengantar IPPAS
6. Izin Lama

7. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
  8. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait
- c. Biaya Pelayanan**  
**Tidak ada biaya pelayanan**
- d. Waktu penyelesaian pelayanan**  
**3 hari kerja**
- e. Spesifikasi**  
**IZIN ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

## **28. IZIN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT**

- a. Dasar Hukum**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
  9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Persyaratan**
1. Surat Permohonanbermeterai Rp.6000,-
  2. Fotocopy STNK
  3. Fotocopy Buku Uji
  4. Fotocopy Bukti Pembayaran Jasa Raharja yang berlaku
  5. Pengantar IPPAS
  6. Izin Lama
  7. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
  8. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait
- c. Biaya Pelayanan**  
**Tidak ada biaya pelayanan**
- d. Waktu penyelesaian pelayanan**  
**3 hari kerja**
- e. Spesifikasi**  
**IZIN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT**

## **29. IZIN ANGKUTAN PEMUKIMAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy STNK
3. Fotocopy Buku Uji
4. Fotocopy Bukti Pembayaran Jasa Raharja yang berlaku
5. Pengantar IPPAS
6. Izin Lama
7. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
8. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN ANGKUTAN PEMUKIMAN**

## **30. IZIN ANGKUTAN KARYAWAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy STNK
3. Fotocopy Buku Uji
4. Fotocopy Bukti Pembayaran Jasa Raharja yang berlaku
5. Pengantar IPPAS
6. Izin Lama
7. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
8. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN ANGKUTAN KARYAWAN**

**31. SURAT IZIN KERJA KERUK (SIKK)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN KERJA KERUK (SIKK)**

**32. SURAT IZIN KERJA REKLAMASI (SIKR)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN KERJA REKLAMASI (SIKR)**

**33. SURAT IZIN BADAN USAHA PELABUHAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan

4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN BADAN USAHA PELABUHAN**

**34. SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy Akte Notaris Perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
4. Fotocopy KTP Kepala Cabang
5. Struktur Organisasi
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7. Fotocopy SIUP Perusahaan
8. Fotocopy TDP Perusahaan
9. Fotocopy SPPL Perusahaan
10. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
11. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)**

### **35. SURAT IZIN USAHA OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy Akta pendirian dan perubahan
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy KTP penanggung jawab
5. Surat keterangan domisili
6. Fotocopy Izin Usaha dari instansi Pembina usaha pokoknya
7. Daftar tenaga ahli Diploma III di bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhan, nautika dan/atau teknika pelayaran, beserta sertifikatnya
8. Khusus untuk usaha patungan (joint venture) melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari instansi berwenang sesuai dengan peruntukan usaha pokoknya
9. Memiliki minimal 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut, dibuktikan dengan fotocopy gross akta, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal
10. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)**

### **36. IZIN PEMBANGUNAN KAPAL DIBAWAH 7 GT**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Surat Keterangan Lurah
4. Surat Keterangan Tukang
5. Foto Kapal
6. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**a. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**b. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**c. Spesifikasi**

**IZIN PEMBANGUNAN KAPAL DIBAWAH 7 GT**

**37. SURAT IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari Kapal ke Kapal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Daftar inventaris perusahaan
5. Susunan organisasi perusahaan
6. Surat rekomendasi teknis KSOP

7. Fotocopy TDP, SIUP
8. Pas Foto 3 x 4
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA BONGKAR MUAT**

**38. SURAT IZIN USAHA PENGURUSAN JASA TRANSPORTASI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Nomor PM 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Surat keterangan domisili
4. Fotocopy ktp penanggung jawab
5. Memiliki tenaga ahli warga negara indonesia berijazah minimum diploma iii di bidang pelayaran atau transportasi atau iata diploma atau fiata diploma, sarjana (s1) logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen *supply chain* atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhan
6. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp 1.200.000.000,00 atau paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah
7. Memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 tahun
8. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laut, udara, atau perkretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi
9. Fotocopy izin gangguan (ho),tdp,siup
10. Fotocopy npwp
11. Pas foto 3 x 4

12. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA PENGURUSAN JASA TRANSPORTASI**

**39. SURAT IZIN USAHA PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT/PERALATAN PENUNJANG**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Surat keterangan domisili
5. Rekomendasi dari KSOP/UPP
6. Memiliki tenaga ahli yang sesuai
7. Daftar peralatan yang sesuai
8. Penunjukan kepala cabang
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT/PERALATAN PENUNJANG**

## **40. SURAT IZIN USAHA TALLY MANDIRI**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Fotokopi Izin Usaha Angkutan Laut / Angkutan laut Pelayaran Rakyat perusahaan induknya dari instansi yang berwenang dari daerah domisili/asalnya
5. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Kepala Cabang Perusahaan
6. Surat Keputusan pengangkatan Kepala Cabang
7. Bukti kunjungan kapal milik dan/atau kapal charter yang telah dilegalisir oleh Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat.
8. Rekomendasi teknis dari Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

### **e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA TALLY MANDIRI**

## **41. SURAT IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Memiliki modal usaha minimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
5. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Direktur Perusahaan
6. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7. Memiliki persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota
8. Memiliki rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota setempat
9. Memiliki izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
10. Rekomendasi teknis dari Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat
11. Bukti penguasaan lahan yang dibuktikan dengan :
  - c. Hak penguasaan atau kepemilikan untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan
  - d. Kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan
12. Memiliki peralatan sesuai ketentuan paling sedikit meliputi : reach stacker, top loader, side loader, forklift
13. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika, ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga, atau ahli manajemen transportasi laut yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah tenaga ahli tersebut
14. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS**

**42. SURAT IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Fotokopi Izin Usaha Angkutan Laut / Angkutan laut Pelayaran Rakyat perusahaan induknya dari instansi yang berwenang dari daerah domisili/asalnya
5. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Kepala Cabang Perusahaan
6. Surat Keputusan pengangkatan Kepala Cabang
7. Bukti kunjungan kapal milik dan/atau kapal charter yang telah dilegalisir oleh Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat.
8. Rekomendasi teknis dari Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat
9. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT**

**43. REKOMENDASI IZIN TRAYEK LINTAS PROVINSI/AKAP (ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI)/REKOMENDASI IZIN OPERASI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan

3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**a. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**b. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**c. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN TRAYEK LINTAS PROVINSI/AKAP (ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI)/REKOMENDASI IZIN OPERASI**

**44. REKOMENDASI IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPL/PELNAS)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPL/PELNAS)**

**45. SURAT PENETAPAN LOKASI TERMINALPENUMPANG TIPE B**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT PENETAPAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG TIPE B**

**46. PENGESAHAN RANCANG BANGUN TERMINAL PENUMPANG TIPE B**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**PENGESAHAN RANCANG BANGUN TERMINAL PENUMPANG TIPE B**

## **47. SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN TERMINALPENUMPANG TIPE B**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

### **e. Spesifikasi**

**SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN TERMINALPENUMPANG TIPE B**

## **48. REKOMENDASI LOKASI PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS**

### **KABUPATEN/KOTA**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4

6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI LOKASI PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS  
KABUPATEN/KOTA**

**49. REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI PELABUHAN UMUM**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI PELABUHAN UMUM**

**50. REKOMENDASI PENETAPAN PELABUHAN YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN  
LUAR NEGERI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENETAPAN PELABUHAN YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

**51. REKOMENDASI KESESUAIAN RENCANA TERMINAL KHUSUS DENGAN RTRW PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

**Persyaratan Administrasi**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Rekomendasi dari Gubernur
3. Rekomendasi Bupati/Wakil
4. Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan
5. Rekomendasi dari instansi terkait di wilayah setempat, terdiri atas: Syahbandar Karantina Bea dan Cukai Imigrasi
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**Persyaratan Ekonomi**

1. Menunjang Industri Tertentu
2. Arus Barang Minimal 10.000 Ton/Tahun
3. Arus Barang Ekspor/Impor Minimal 50.000 ton/Tahun

### **Persyaratan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran**

1. Kedalaman Perairan Minimal -6 m LWS
2. Luas Kolam Cukup Untuk Oleh Gerak Kapal
3. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
4. Fasilitas Telekomunikasi Pelayaran yang Memadai
5. Prasarana, Sarana dan SDM Pandu bagi Terminal Khusus yang Perairannya ditetapkan Sebagai Perairan Wajib Pandu
6. Kapal Patrol Apabila dibutuhkan

### **Persyaratan Teknis Fasilitas Kepelabuhanan**

1. Dermaga Beton Permanen Minimal 1 Tahun
2. Tempat Penyimpanan Berupa Gudang Tertutup, Lapangan Penumpukan, Silo dan Sebagainya
3. Peralatan Bongkar Muat
4. Peralatan Pencegah Kebakaran (PMK)
5. Fasilitas pencegahan penemaran, antara lain: *oil boom, skimmer, sorben, dispersant dan temporary storage*
6. Fasilitas Kantor dan Peralatan Penunjang Bagi Instansi Pemegang Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Instansi Beadan Cukai, Imigrasi dan Karantina
7. Informasi Tentang Jenis Komoditas Khusus yang akan Dilayani

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI KESESUAIAN RENCANA TERMINAL KHUSUS DENGAN RTRW PROVINSI**

## **52. REKOMENDASI Pengerukan dan Reklamasi di Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI Pengerukan dan Reklamasi di Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara**

**53. REKOMENDASI PEMBANGUNAN KAPAL DIBAWAH 7 GT**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Surat Keterangan Lurah
4. Surat Keterangan Tukang
5. Foto Kapal
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
7. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PEMBANGUNAN KAPAL DIBAWAH 7 GT**

**54. REKOMENDASI USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang ari dan Ke Kapal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy Akte Notaris Perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
4. Fotocopy KTP Kepala Cabang
5. Struktur Organisasi
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7. Fotocopy SIUP Perusahaan
8. Fotocopy TDP Perusahaan
9. Fotocopy SPPL Perusahaan
10. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)**

**55. PERSETUJUAN RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL PADA TRAYEK TETAP DAN TERATUR ANGKUTAN LAUT DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**PERSETUJUAN RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL PADA TRAYEK TETAP DAN TERATUR ANGKUTAN LAUT DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**56. PERSETUJUAN ATAS OMISI KAPAL PADA TRAYEK TETAP DAN TERATUR ANGKUTAN LAUT DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**PERSETUJUAN ATAS OMISI KAPAL PADA TRAYEK TETAP DAN TERATUR ANGKUTAN LAUT DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**57. PERSETUJUAN ATAS PENGGANTIAN (SUBSTITUSI) KAPAL TRAYEK TETAP DAN TERATUR**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Salinan akta notaris perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy TDP, SIUP
5. Pas Foto 3 x 4
6. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 hari kerja**

**e. Spesifikasi**

**PERSETUJUAN ATAS PENGGANTIAN (SUBSTITUSI) KAPAL TRAYEK TETAP DAN TERATUR**

# KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**



## **1. IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) pimpinan/direksi
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
4. Keterangan mengenai rencana kegiatan pembangunan, konfigurasi jaringan dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan
5. Surat Pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis
6. Sertifikat alat/perangkat Telekomunikasi
7. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan
8. Rekomendasi dari dinas terkait
9. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM**

## **2. IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM YANG CAKUPAN AREANYA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);

5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Identitas diri KTP pimpinan/direksi
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Fotocopy NPWP
6. Surat keterangan domisili
7. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan
8. Rekomendasi dari dinas terkait
9. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM YANG CAKUPAN AREANYA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

### **3. IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET PELAYANAN OPERATOR**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Identitas diri KTP pimpinan/direksi
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya

4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Fotokopi surat penunjukan sebagai penanggung jawab
6. Fotokopi SIUP kantor pusat yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP.
7. Fotocopy NPWP
8. Surat keterangan domisili
9. Fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang dan loket pelayanan operator
10. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai tempat usaha
11. Rekomendasi dari dinas terkait
12. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET PELAYANAN OPERATOR**

**4. IZIN USAHA JASA TITIPAN UNTUK KANTOR CABANG - BARU**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Identitas diri KTP pimpinan/direksi
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy tanda daftar perusahaan (TDP)
5. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan ukuran 0 s/d 30 kg
6. Memiliki tenaga ahli bidang pos minimal 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan ijazah, tanda lulus atau surat pengalaman kerja di bidang pos untuk jasa pengiriman paket barang
7. Mempunyai daftar untuk pedoman dengan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa
8. Mempunyai daftar tarif kiriman jasa titipan untuk jasa pengiriman paket barang
9. Untuk kantor cabang melampirkan surat penunjukkan/pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat
10. Untuk agen melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan kantor pusat atau kantor cabang
11. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4x6 (2 lembar)
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA JASA TITIPAN UNTUK KANTOR CABANG – BARU**

**5. IZIN USAHA JASA TITIPAN UNTUK KANTOR CABANG - PERPANJANG**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Identitas diri KTP pimpinan/direksi
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy tanda daftar perusahaan (TDP)
5. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan ukuran 0 s/d 30 kg
6. Memiliki tenaga ahli bidang pos minimal 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan ijazah, tanda lulus atau surat pengalaman kerja di bidang pos untuk jasa pengiriman paket barang
7. Mempunyai daftar untuk pedoman dengan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa
8. Mempunyai daftar tariff kiriman jasa titipan untuk jasa pengiriman paket barang
9. Untuk kantor cabang melampirkan surat penunjukkan/pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat
10. Untuk agen melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan kantor pusat atau kantor cabang
11. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4x6 (2 lembar)
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA JASA TITIPAN UNTUK KANTOR CABANG – PERPANJANG**

**6. IZIN GALIAN KABEL UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI LINTAS KABUPATEN/KOTA ATAU JALAN PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Identitas diri KTP pimpinan/direksi
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP, SITU, TDP
5. Peta lokasi penggelaran kabel
6. Surat rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat
7. Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula
8. Rekomendasi dari dinas terkait
9. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN GALIAN KABEL UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI LINTAS KABUPATEN/KOTA ATAU JALAN PROVINSI**

**7. REKOMENDASI TERHADAP PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL WIRELINE (END TO END) CAKUPAN PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Identitas diri KTP pimpinan/direksi
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP, SITU, TDP
5. Peta lokasi penggelaran kabel
6. Surat rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat
7. Rekomendasi dari dinas terkait
8. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI TERHADAP PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL WIRELINE (END TO END) CAKUPAN PROVINSI**

**8. REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI SWASTA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Profil lengkap perusahaan
3. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
4. Surat keterangan domisili
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy SITU, TDP, IMB
7. Program siaran
8. Data teknik penyiaran
9. Studi kelayakan
10. Surat pernyataan mematuhi Pedoman Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)
11. Surat pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan perubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan siaran
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI SWASTA**

**9. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN POS NASIONAL**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan POS;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Profil lengkap perusahaan
3. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
4. Memiliki modal paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
5. Surat keterangan domisili
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy SITU, TDP, IMB
8. Rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) Gubernur sesuai dengan cakupan wilayah operasinya
9. Surat pakta integritas pemohon
10. Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: profil perusahaan, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, aspek teknis, aspek bisnis dan aspek keuangan
11. Rekomendasi dari dinas terkait
12. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENYELENGGARAAN POS NASIONAL**

**10. REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN POS PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan POS;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Profil lengkap perusahaan
3. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
4. Memiliki modal paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
5. Surat keterangan domisili
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy SITU, TDP, IMB
8. Rekomendasi Gubernur untuk cakupan wilayah operasinya paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota
9. Surat pakta integritas pemohon
10. Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: profil perusahaan, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, aspek teknis, aspek bisnis dan aspek keuangan
11. Rekomendasi dari dinas terkait
12. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN POS PROVINSI**

# KOPERASI



## BIDANG KOPERASI

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**



## **KOPERASI**

### **1. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM (OPERASIONAL KOPERASI)**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Anggaran dasar dibuat oleh notaris
3. SK pengesahan Badan Hukum oleh Kepala Dinas Koperasi & UKM
4. KTP susunan pengurus
5. Surat bukti modal, simpanan pokok/wajib
6. Pas foto 3 x 4 (tiga lembar)
7. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
8. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA SIMPAN PINJAM (OPERASIONAL KOPERASI)**

### **2. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Domisili untuk alamat kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor kas yang akan dibuka
3. Anggaran dasar dibuat oleh notaris
4. SK pengesahan Badan Hukum oleh Kepala Dinas Koperasi & UKM
5. KTP susunan pengurus
6. Modal kerja untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor kas yang akan dibuka
7. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya
8. Neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir
9. Rencana kerja kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor kas yang akan dibuka paling sedikit 1 (satu) tahun
10. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor kas yang akan dibuka
11. Ertifikasi standar kompetensi untuk calon kepala kantor cabang, kepala kantor cabang pembantu atau kepala kantor kas yang akan dibuka
12. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM**

# **PENANAMAN MODAL**



**BIDANG PENANAMAN MODAL**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**



## **PENANAMAN MODAL**

### **1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

#### **a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan :**

Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia:

##### **I. KETERANGAN PEMOHON**

1. dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

##### **II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL**

1. Keterangan rencana kegiatan :
  - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
  - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
2. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan (perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau Administrator KEK untuk mendapatkan surat pengantar kepada instansi Pemerintah terkait sebelum perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip).

Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia:

##### **KETERANGAN PEMOHON**

1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. bukti diri pemegang saham, berupa :

- 1) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
- 2) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
- 3) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tumpah;
- 4) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**Izin Prinsip Penanaman Modal**

**2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

Keterangan Rencana Penanaman Modal

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada,
2. Keterangan rencana kegiatan, :
  - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
  - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
  - c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
  - d. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan
3. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri :
  - a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :
    - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
    - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta,

atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru

yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham;

- b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan butir I. Keterangan Pemohon;
  - c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);
  - d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
  - e. Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan.
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan perluasan dan alih status);
  5. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal**

**3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
  - a. Nama Perusahaan, agar melampirkan :
    - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau
    - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris;
    - 3) Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - b. Alamat perusahaan, agar melampirkan :
    - 1) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau
    - 2) Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru.
  - d. Bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan :

- 1) untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
- 2) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
- e. Modal perseroan, agar melampirkan :
  - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
  - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
  - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
- f. Penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan :
  - 1) Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
    - a) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
    - b) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, atau
    - c) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
    - d) dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
  - 2) bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
    - a) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
    - b) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
    - c) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
    - d) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - e) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
  - 3) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan.
- g. Nama badan hukum pemegang saham, agar melampirkan amandemen perubahan nama/*certificate change of name* atau sejenisnya.
4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

**4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**Persyaratan :**

**Syarat Administrasi :**

1. Mengisi formulir permohonan izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp. 6.000., dan disertai cap perusahaan.
2. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:
  - a. rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
  - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
  - c. kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
  - d. surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS/ Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
  - e. surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
  - f. tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir.
3. Kesepakatan penggabungan perusahaan (merger plan) yang disetujui oleh para pihak (merging company dan surviving company);
4. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
5. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.

**b. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**c. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**d. Spesifikasi**

**IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL**

**5. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA :

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;

3. Rekaman NPWP perusahaan;
  4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
    - a. Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
    - b. Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
    - c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - d. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
    - e. Rekaman perjanjian pinjam pakai;
  5. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  6. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
  7. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
  8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
  9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat;
  10. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
  11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;
- Untuk permohonan Izin Perluasan (khusus dibidang industri)/ Izin Usaha Perluasan ditambah persyaratan :
12. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PENANAMAN MODAL**

**6. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERLUASAN :

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
  - a. Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
  - b. Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
  - c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
  - e. Rekaman perjanjian pinjam pakai;

5. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
6. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
7. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan Izin Perluasan (khusus dibidang industri)/ Izin Usaha Perluasan ditambah persyaratan :

12. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERLUASAN**

## **7. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/ Izin Perluasan yang dimiliki perusahaan;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
  - a. Lokasi Proyek, agar melampirkan :
    - 1) Surat Keterangan Domisili (*lokasi terbaru*);
    - 2) Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan (*lokasi terbaru*) berupa :
      - Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
      - Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
      - Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      - Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
      - Rekaman perjanjian pinjam pakai;
    - 3) Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) (*lokasi terbaru*);
    - 4) Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat.

- a. Ketentuan bidang usaha mencakup (jenis produksi, kapasitas dan pemasaran dan nilai ekspor):
    1. Uraian proses produksi (*flow chart*);
    2. Kalkulasi Kapasitas Produksi;
    3. Dokumen pendukung lain terkait perubahan (PIB, data teknis mesin, dan lain-lain).
  - b. Masa Berlaku izin usaha.
  4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru;
  6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
  7. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
- c. Biaya Pelayanan :**  
**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**
- d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**  
**5 Hari Kerja**
- e. Spesifikasi**  
**IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

## **8. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL**

### **a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan :**

#### LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN :

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
  - a. Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
  - b. Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
  - c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
  - e. Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
6. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
7. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;

11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan Izin Perluasan (khusus dibidang industri)/ Izin Usaha Perluasan ditambah persyaratan :

12. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PENGGABUNGAN**

## **9. PENCABUTAN IZIN PENANAMAN MODAL**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
2. Rekaman RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang berisi persetujuan (kesepakatan) pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal, Izin Pendirian KPPA (kantor Perwakilan Perusahaan Asing), Izin Usaha maupun Izin Usaha Tetap;
3. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
4. LKPM (laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**Pencabutan Izin Penanaman Modal**

## **10. PEMBATALAN IZIN PENANAMAN MODAL**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

- Surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
- Rekaman RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang berisi persetujuan (keepakatan) pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal, Izin Pendirian KPPA (kantor Perwakilan Perusahaan Asing), Izin Usaha maupun Izin Usaha Tetap;
- Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
- LKPM (laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**6 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**Pembatalan Izin Penanaman Modal**

## **11. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG**

**a. Dasar Hukum :**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

- Rekaman seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;
- Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- Rekaman Akta Pembukaan Kantor Cabang;
- Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
- Laporan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pelapor harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 103 PERKA BKPM RI No. 5 Tahun 2013

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG**

# KEBUDAYAAN



**BIDANG KEBUDAYAAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **1. IZIN USAHA PEMBUATAN FILM OLEH TIM ASING SKALA PROVINSI**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Melampirkan Sinopsis atau Story Board dari judul film
4. Surat keterangan domisili
5. Surat pelimpahan hak
6. Surat kontrak
7. BPJS ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PEMBUATAN FILM OLEH TIM ASING SKALA PROVINSI**

## **2. IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon

3. Uang jaminan membawa cagar budaya sesuai taksiran
4. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**3. IZIN SURVEY DAN PENGANGKATAN CAGAR BUDAYA/SITUS DI ATAS 4 MIL SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT DARI GARIS PANTAI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Uang jaminan membawa cagar budaya sesuai taksiran
4. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN SURVEY DAN PENGANGKATAN CAGAR BUDAYA/SITUS DI ATAS 4 MIL SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT DARI GARIS PANTAI**

**4. REGISTRASI MUSEUM DAN KOLEKSI DI PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.33/PL.303/MK/2004 tentang Museum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp 6000,-
2. Tujuan pendirian museum
3. Data koleksi sesuai tujuan pendirian museum
4. Gambar situasi bangunan museum, harus memuat ruang pameran, ruang penyimpanan koleksi, ruang perawatan, ruang administrasi, serta peralatan museum
5. Keterangan status hakmilik tanah atau hak guna bangunan (HGB) dan IMB
6. Daftar tenaga pengelola
7. Keterangan sumber pendanaan tetap
8. BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REGISTRASI MUSEUM DAN KOLEKSI DI PROVINSI**

**5. IZIN LOKASI SYUTING TERHADAP PEMBUATAN FILM OLEH TIM ASING**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Daftar nama tim/crew
4. Jadwal syuting
5. Lokasi syuting
6. Sinopsis
7. Daftar peralatan syuting
8. Surat kesediaan untuk mematuhi segala peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku
9. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

Tidak ada biaya pelayanan

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

5 Hari Kerja

**e. Spesifikasi**

**IZIN LOKASI SYUTING TERHADAP PEMBUATAN FILM OLEH TIM ASING**

**6. REKOMENDASI PENGIRIMAN MISI KESENIAN DALAM RANGKA KERJASAMA LUAR NEGERI SKALA PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Daftar nama tim
4. Proposal tim kesenian
5. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

Tidak ada biaya pelayanan

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

3 Hari Kerja

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENGIRIMAN MISI KESENIAN DALAM RANGKA KERJASAMA LUAR NEGERI SKALA PROVINSI**

**7. REKOMENDASI PEMBEBASAN FISKAL UNTUK KEGIATAN MISI KESENIAN INDONESIA KE LUAR NEGERI DARI PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Daftar nama tim
4. Proposal tim kesenian
5. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PEMBEBASAN FISKAL UNTUK KEGIATAN MISI KESENIAN INDONESIA KE LUAR NEGERI DARI PROVINSI**

**8. REKOMENDASI IZIN PENELITIAN CAGAR BUDAYA****a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Uang jaminan membawa cagar budaya sesuai taksiran
4. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN CAGAR BUDAYA**

**9. REKOMENDASI DAN/ATAU IZIN MENGUBAH FUNGSI CAGAR BUDAYA****a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Uang jaminan mengubah fungsi cagar budaya sesuai taksiran
4. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI DAN/ATAU IZIN MENGUBAH FUNGSI CAGAR BUDAYA**

**10. REKOMENDASI DAN/ATAU IZIN PENCAIRAN CAGAR BUDAYA ATAU YANG DI DUGA CAGAR BUDAYA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Uang jaminan pencairan cagar budaya sesuai taksiran
4. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI DAN/ATAU IZIN PENCAIRAN CAGAR BUDAYA ATAU YANG DI DUGA CAGAR BUDAYA**

# **KELAUTAN & PERIKANAN**



**BIDANG KELAUTAN & PERIKANAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**



## **PERIKANAN**

### **1. IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP (SIUP) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT - BARU**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy Surat Ukur
3. Fotocopy Pas Tahunan
4. Fotocopy Sertifikat kesempurnaan/kelayakan
5. Fotocopy Gross Akta
6. Foto Kapal
7. Fotocopy KTP
8. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP (SIUP) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT– BARU**

## **2. IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP (SIUP) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT - PERUBAHAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP lama
3. Fotocopy Surat Ukur
4. Fotocopy Pas Tahunan
5. Fotocopy Sertifikat kesempurnaan/kelayakan
6. Fotocopy Gross Akta
7. Foto Kapal
8. Fotocopy KTP
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP (SIUP) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT—PERUBAHAN**

### **3. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT - BARU**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP
3. Fotocopy Surat Ukur
4. Fotocopy Pas Tahunan
5. Fotocopy Sertifikat kesempurnaan/kelayakan
6. Fotocopy Gross Akta
7. Foto Kapal
8. Fotocopy KTP
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT – BARU**

#### **4. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT - PERUBAHAN**

##### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

##### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP dan SIPI lama
3. Fotocopy Surat Ukur
4. Fotocopy Pas Tahunan
5. Fotocopy Sertifikat kesempurnaan/kelayakan
6. Fotocopy Gross Akta
7. Foto Kapal
8. Fotocopy KTP
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

##### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

##### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

##### **e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT- PERUBAHAN**

## **5. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT - PERPANJANGAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP dan SIPI lama
3. Fotocopy Surat Ukur
4. Fotocopy Pas Tahunan
5. Fotocopy Sertifikat kesempurnaan/kelayakan
6. Fotocopy Gross Akta
7. Foto Kapal
8. Fotocopy KTP
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT –PERUBAHAN**

## **6. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) ANDON UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP
3. Fotocopy Surat Ukur
4. Fotocopy Pas Tahunan
5. Fotocopy Sertifikat kesempurnaan/kelayakan
6. Fotocopy Gross Akta
7. Foto Kapal
8. Fotocopy KTP
9. Surat perjanjian kerjasama dengan wilayah-wilayah lain yang termasuk dalam wilayah penangkapan
10. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
11. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) ANDON UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT**

**7. SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) DI LAUT DENGAN UKURAN PALKA DAN BOBOT KAPAL 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP
3. Fotocopy Surat Ukur
4. Fotocopy Pas Tahunan
5. Fotocopy Sertifikat kesempurnaan/kelayakan
6. Fotocopy Gross Akta
7. Foto Kapal
8. Fotocopy KTP
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
10. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

Tidak ada biaya pelayanan

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

3 Hari Kerja

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) DI LAUT DENGAN UKURAN PALKA DAN BOBOT KAPAL 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT**

**8. SURAT IZIN PEMBUDIDAYAAN IKAN (SIPBI) YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Rencana usaha meliputi : rencana kegiatan usaha, rencana tahapan kegiatan, rencana teknologi yang digunakan, sarana usaha yang dimiliki, rencana pengadaan sarana usaha, rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan, rencana pembiayaan
3. Fotocopy KTP pemilik
4. Fotocopy NPWP
5. Surat keterangan domisili
6. Fotocopy akta pendirian dan perubahan

7. Rekomendasi izin lokasi pembudidayaan ikan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat
8. Rekomendasi teknis pembudidayaan ikan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang
9. Fotocoy izin lingkungan (UKL-UPL/AMDAL/SPPL)
10. Pas foto berwarna 4x6 (4 lembar)
11. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik yang menyatakan kebenaran dokumen, data dan informasi yang diberikan
12. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
13. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PEMBUDIDAYAAN IKAN (SIPBI) YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**9. IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP pemilik
3. Fotocopy NPWP

4. Suratkesanggupan mentaati segala ketentuan di atas meterai
5. Surat keterangan domisili
6. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
7. Rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota
8. Rekomendasi teknis pembudidayaan ikan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang
9. Persyaratan teknis yang meliputi: daftar sarana prasarana, daftar tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan jenis kegiatan, menggunakan teknologi yang sesuai dengan jenis kegiatan
10. Pas foto berwarna 4x6 (2 lembar)
11. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik yang menyatakan kebenaran dokumen, data dan informasi yang diberikan
12. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
13. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI**

**10. IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP pemilik
3. Fotocopy NPWP
4. Rencana usaha
5. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
6. Rekomendasi izin lokasi pembudidayaan ikan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat
7. Surat atau sertifikat yang berkaitan dengan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
8. Fotocopy AMDAL usaha pembudidayaan ikan
9. Pas foto berwarna 4x6 (2 lembar)
10. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
11. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZINUSAHA PERIKANAN (IUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**11. IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP Pengolahan Terakhir (Khusus Perpanjangan)
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy KTP
7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Perikanan (SITU)
8. Fotocopy Akte Perusahaan
9. Rencana Usaha
10. Laporan Hasil Pemeriksaan
11. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
12. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZINUSAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**12. SURAT IZIN PEMBENIHAN PERIKANAN (BARU)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan
2. Fotocopy SIUP Pengolahan Terakhir (Khusus Perpanjangan)
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy KTP
7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Perikanan (SITU)
8. Fotocopy Akte Perusahaan
9. Rencana Usaha
10. Laporan Hasil Pemeriksaan
11. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
12. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PEMBENIHAN PERIKANAN (BARU)**

**13. SURAT IZIN PEMBENIHAN PERIKANAN (PERUBAHAN)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP Pengolahan Terakhir (Khusus Perpanjangan)
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy KTP
7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Perikanan (SITU)
8. Fotocopy Akte Perusahaan
9. Rencana Usaha
10. Laporan Hasil Pemeriksaan
11. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
12. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PEMBENIHAN PERIKANAN (PERUBAHAN)**

**14. SURAT IZIN PEMASARAN PERIKANAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Potensi dan Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP Pengolahan Terakhir (Khusus Perpanjangan)
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy KTP
7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Perikanan (SITU)
8. Fotocopy Akte Perusahaan
9. Rencana Usaha
10. Laporan Hasil Pemeriksaan
11. Fotocopy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
12. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PEMASARAN PERIKANAN**

**15. SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan RI;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 49/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/MEN Tahun 2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Log Book Penangkapan Ikan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2003 Tentang Produktifitas Kapal Penangkap Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/MEN/2014 Tentang Jalur Penangkapan Terlarang;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SIUP Pengolahan Terakhir (Khusus Perpanjangan)
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy KTP
7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Perikanan (SITU)
8. Fotocopy Akte Perusahaan
9. Rencana Usaha
10. Laporan Hasil Pemeriksaan
11. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
12. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

**16. SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON (SIPR)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan RI;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER 49/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor2/MEN Tahun 2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor3 Tahun 2002 Tentang Log Book Penangkapan Ikan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor42 Tahun 2003 Tentang Produktifitas Kapal Penangkap Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/MEN/2014 Tentang Jalur Penangkapan Terlarang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Rekomendasi syahbandar setempat
3. Koordinat posisi rumpon diatas laut
4. Fotocopy ktp pemilik/ penanggung jawab
5. Fotocopy npwp pemilik/ penanggung jawab
6. Estimasi jumlah ikan per bulan
7. Gambar sketsa rumpon
8. Foto rumpon
9. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan
10. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON (SIPR)**

# PARIWISATA



**BIDANG PARIWISATA**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**



## **1. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. FotocopyKTP
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
4. Fotocopy bukti hak pengelola dan pemilik usaha wisata
5. Fotocopy izin prinsip penanaman modal
6. Fotocopy izin lokasi/ surat keterangan lokasi
7. Fotocopy dokumen lingkungan
8. Fotocopy izin lingkungan
9. Fotocopy IMB
10. Fotocopy hak kepemilikan atas tanah
11. Pas foto berwarna 4x6 (2 lembar)
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (satu) DAERAH PROVINSI**

## **2. PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Foto kopi KTP Pemohon
3. Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan
4. Foto kopi NPWP
5. Foto kopi dokumen lingkungan
6. Foto kopi IMB
7. Foto kopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata
8. Rekomendasi dari dinas terkait
9. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI**

**3. PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Foto kopi KTP Pemohon
3. Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
4. Surat kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
5. Foto kopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
6. Foto kopi NPWP

7. Foto kopi dokumen lingkungan
8. Foto kopi IMB
9. Foto kopi bukti hak atas tanah
10. Rekomendasi dari dinas terkait
11. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI**

**4. PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Foto kopi KTP Pemohon
3. Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
4. Surat kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
5. Foto kopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
6. Foto kopi NPWP
7. Foto kopi dokumen lingkungan
8. Foto kopi IMB
9. Foto kopi bukti hak atas tanah
10. Rekomendasi dari dinas terkait
11. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI**

# **PERTANIAN**



**BIDANG PERTANIAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**



# **PERTANIAN**

## **1. IZIN USAHA TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
3. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Fotokopi NPWP;
5. Fotokopi SITU;
6. Fotokopi SIUP dan TDP;
7. Pas Photo 3×4 sebanyak 3 lembar;
8. Fotokopi IUI;
9. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW, untuk TDU;
10. Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUTP;
11. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan
12. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi/ tim teknis;
13. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL;
14. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian bermaterai Rp. 6.000;
15. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha bermaterai Rp. 6.000; dan
16. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai Rp. 6.000.
17. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp. 6.000;
18. Fotokopi STTS PBB;
19. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

## **2. IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
3. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Fotokopi NPWP;
5. Fotokopi SITU;
6. Fotokopi SIUP dan TDP;
7. Pas Photo 3×4 sebanyak 3 lembar;
8. Fotokopi IUI;
9. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW, untuk TDU;
10. Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUTP;
11. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan
12. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi/ tim teknis;
13. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL;
14. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian bermaterai Rp. 6.000;
15. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha bermaterai Rp. 6.000; dan
16. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai Rp. 6.000.
17. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp. 6.000;
18. Fotokopi STTS PBB;
19. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

### **3. IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN PENGOLAHAN (IUP-P)**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pertanian No: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Surat Izin Tempat Usaha;
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
6. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
7. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
8. Jaminan pasokan bahan baku Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
9. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
10. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN PENGOLAHAN (IUP-P)**

### **4. IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN PENGOLAHAN (IUP-B)**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pertanian No: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Surat Izin Tempat Usaha
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur
6. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
7. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000
8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
9. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah
10. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan
11. Pernyataan kesanggupan:
  - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  - d. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
12. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 Permentan 98/2013.

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN PENGOLAHAN (IUP-B)**

## **5. IZIN PEREMAJAAN TANAMAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
3. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Fotokopi NPWP;
5. Fotokopi SITU;
6. Fotokopi SIUP dan TDP;
7. Rencana kerja
8. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL;
9. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian bermaterai Rp. 6.000;
10. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN PEREMAJAAN TANAMAN**

## **6. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/PERMENTAN/KB.020/9/2015 Tahun 2015 Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
3. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Fotokopi NPWP;
5. Fotokopi SITU;
6. Fotokopi SIUP dan TDP;
7. Rekomendasi dinas erkait
8. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PRODUKSI BENIH**

**7. IZIN PEMASUKAN HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTPPemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMASUKAN HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

## **8. IZIN PEMASUKAN TERNAK DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN PEMASUKAN TERNAK DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

## **9. IZIN PEMASUKAN PRODUK ASAL HEWAN DAN NON ASAL HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Foto Copy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMASUKAN PRODUK ASAL HEWAN DAN NON ASAL HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**10. IZIN PENGELUARAN HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU****a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGELUARAN HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**11. IZIN PENGELUARAN TERNAK DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU****a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGELUARAN TERNAK DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**12. IZIN PENGELUARAN PRODUK ASAL HEWAN DAN NON ASAL HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Foto Copy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGELUARAN PRODUK ASAL HEWAN DAN NON ASAL HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**13. IZIN PEMASUKAN OBAT HEWAN/VAKSIN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Spesifikasi Obat Hewan/Vaksin
3. Foto Copy KTP Pemohon
4. Rekomendasi dari dinas terkait
5. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMASUKAN OBAT HEWAN/VAKSIN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**14. IZIN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Akta pendirian dan perubahan
4. Fotocopy SIUP, SITU, TDP
5. Fotocopy Hak Guna Bangunan (HGB)
6. Fotocopy NPWP
7. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)
8. Surat penunjukan dari produsen atau importir
9. Daftar sarana prasarana penyimpanan obat yang menjamin mutu obat
10. Memiliki tenaga ahli dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab (dilengkapi dengan fotocopy ijazah dan surat pernyataan bermeterai)
11. Daftar obat yang diedarkan
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN**

**15. IZIN PEMASUKAN TERNAK DAN BIBIT POTONG DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU****a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMASUKAN TERNAK DAN BIBIT POTONG DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**16. IZIN PENGELUARAN TERNAK DAN BIBIT POTONG DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGELUARAN TERNAK DAN BIBIT POTONG DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU**

**17. IZIN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy SITU
3. Fotocopy IMB
4. Pas foto penanggung jawab 3x4 (2 lembar)
5. Daftar sarana dan perlengkapan
6. Daftar tenaga kerja tersertifikasi
7. Fotocopy KTP Pemohon
8. Rekomendasi dari dinas terkait
9. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**18. REKOMENDASI PEMBERIAN NKV UNTUK UNIT USAHA PRODUK PANGAN ASAL HEWAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Foto Copy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PEMBERIAN NKV UNTUK UNIT USAHA PRODUK PANGAN ASAL HEWAN**

**19. REKOMENDASI HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN BARU**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pertanian No: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
3. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Fotokopi NPWP;
5. Fotokopi SITU;
6. Fotokopi SIUP dan TDP;
7. Pas Photo 3×4 sebanyak 3 lembar;
8. Fotokopi IUI;
9. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW, untuk TDU;
10. Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUTP;
11. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan
12. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi/ tim teknis;
13. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL;
14. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp. 6.000;
15. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN BARU**

## **20. REKOMENDASI IZIN USAHA PERKEBUNAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pertanian No: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
3. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Fotokopi NPWP;
5. Fotokopi SITU;
6. Fotokopi SIUP dan TDP;
7. Pas Photo 3×4 sebanyak 3 lembar;
8. Fotokopi IUI;
9. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW, untuk TDU;
10. Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUTP;
11. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan
12. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi/ tim teknis;
13. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL;
14. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp. 6.000;
15. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN USAHA PERKEBUNAN**

## **21. REKOMENDASI IZIN PRODUSEN OBAT HEWAN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Akta pendirian dan perubahan
4. Fotocopy SIUP, SITU, TDP
5. Fotocopy Hak Guna Bangunan (HGB)
6. Fotocopy NPWP
7. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)
8. Surat penunjukan dari produsen atau importir
9. Daftar sarana prasarana penyimpanan obat yang menjamin mutu obat
10. Memiliki tenaga ahli dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab (dilengkapi dengan fotocopy ijazah dan surat pernyataan bermeterai)
11. Daftar obat yang diedarkan
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PRODUSEN OBAT HEWAN**

**22. REKOMENDASI IZIN IMPORTIR/EKSPORTIR OBAT HEWAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Akta pendirian dan perubahan
4. Fotocopy SIUP, SITU, TDP
5. Fotocopy Hak Guna Bangunan (HGB)
6. Fotocopy NPWP
7. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)
8. Surat penunjukan dari produsen atau importir
9. Daftar sarana prasarana penyimpanan obat yang menjamin mutu obat
10. Memiliki tenaga ahli dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab (dilengkapi dengan fotocopy ijazah dan surat pernyataan bermeterai)
11. Daftar obat yang diedarkan
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN IMPORTIR/EKSPORTIR OBAT HEWAN**

**23. REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN BENIH DAN /ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM WILAYAH NEGARA RI****a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

2. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
3. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
4. Hasil Laboratorium
5. Fotocopy KTP Pemohon
6. Rekomendasi dari dinas terkait
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN BENIH DAN /ATAU BIBIT TERNAK  
KE DALAM WILAYAH NEGARA RI**

**24. REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGELUARAN BENIH DAN /ATAU BIBIT TERNAK  
KE DALAM WILAYAH NEGARA RI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGELUARAN BENIH DAN /ATAU BIBIT  
TERNAK KE DALAM WILAYAH NEGARA RI**

**25. REKOMENDASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE  
DALAM WILAYAH NEGARA RI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM WILAYAH NEGARA RI**

**26. REKOMENDASI IMPORTASI/EKSPORTASI PRODUK HEWAN PANGAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IMPORTASI/EKSPORTASI PRODUK HEWAN PANGAN**

## **27. REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA RI**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA RI**

## **28. REKOMENDASI PENDAFTARAN PAKAN TERNAK**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp 6.000,-
2. Fotocopy akte perusahaan

3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili
5. Fotocopy KTP pemohon
6. Fotocopy NPWP
7. Daftar Jenis Pakan dan kode pakan serta penggunaannya
8. Campuran pelengkap pakan
9. Bahan, ukuran dan volume kemasan
10. Surat keterangan engennal bahan pakan yang dipergunakan untuk menyusun formula pakan tidak terkontaminasi zat berbahaya
11. Melampirkan contoh label pakan
12. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENDAFTARAN PAKAN TERNAK**

**29. REKOMENDASI PENGELUARAN/PEMASUKAN PRODUK HEWAN ANTAR PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENGELUARAN/PEMASUKAN PRODUK HEWAN ANTAR PROVINSI**

### **30. REKOMENDASI PENGELUARAN/PEMASUKAN TERNAK POTONG ANTAR PROVINSI**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENGELUARAN/PEMASUKAN TERNAK POTONG ANTAR  
PROVINSI**

### **31. REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN KE WILAYAH NEGARA RI**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan Bebas AI/Surat Keterangan Kesehatan Hewan

3. Hasil Laboratorium
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Rekomendasi dari dinas terkait
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN KE WILAYAH NEGARA RI**

# KEHUTANAN



**BIDANG KEHUTANAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**



## **KEHUTANAN**

### **1. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DIATAS 2000 M<sup>3</sup>/TAHUN SAMPAI DENGAN 6000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2009 Bab II Bagian Kesatu Pasal 3 Ayat (2) dan ayat (5) maka dengan ini Gubernur Sulawesi Utara memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Sketsa/gambar lokasi
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

#### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

#### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DIATAS 2000 M<sup>3</sup>/TAHUN SAMPAI DENGAN 6000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

### **2. IZIN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN TOTAL KAPASITAS LEBIH DARI 2000 M<sup>3</sup>/TAHUN SAMPAI DENGAN 6000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2009 Bab II Bagian Kesatu Pasal 3 Ayat (2) dan ayat (5) maka dengan ini Gubernur Sulawesi Utara memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Sketsa/gambar lokasi
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN TOTAL KAPASITAS LEBIH DARI 2000 M<sup>3</sup>/TAHUN SAMPAI DENGAN 6000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**3. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHBK) SKALA MENENGAH DAN SKALA BESAR**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2009 Bab II Bagian Kesatu Pasal 3 Ayat (2) dan ayat (5) maka dengan ini Gubernur Sulawesi Utara memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Sketsa/gambar lokasi
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHBK) SKALA MENENGAH DAN SKALA BESAR**

**4. IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHBK) SKALA MENENGAH DAN SKALA BESAR**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2009 Bab II Bagian Kesatu Pasal 3 Ayat (2) dan ayat (5) maka dengan ini Gubernur Sulawesi Utara memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi

5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Sketsa/gambar lokasi
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK) SKALA MENENGAH DAN SKALA BESAR**

**5. PERUBAHAN PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI UTAMA IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DIATAS 2000 M<sup>3</sup> SAMPAI DENGAN 6000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**a. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**b. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**c. Spesifikasi**

**PERUBAHAN PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI UTAMA IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DIATAS 2000 M<sup>3</sup> SAMPAI DENGAN 6000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**6. PEMINDAHAN LOKASI IUIPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DIATAS 2000 M<sup>3</sup> SAMPAI DENGAN KURANG DARI 6000 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN IUIPHHBK SKALA MENENGAH DAN SKALA BESAR DALAM SATU KECAMATAN, ANTAR KECAMATAN DALAM SATU WILAYAH KABUPATEN/KOTA DAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI**

## **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## **b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Sketsa/gambar lokasi
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

## **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

## **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

## **e. Spesifikasi**

**PEMINDAHAN LOKASI IUIPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DIATAS 2000 M<sup>3</sup> SAMPAI DENGAN KURANG DARI 6000 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN IUIPHHBK SKALA MENENGAH DAN SKALA BESAR DALAM SATU KECAMATAN, ANTAR KECAMATAN DALAM SATU WILAYAH KABUPATEN/KOTA DAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI**

## **7. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Sketsa/gambar lokasi
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)**

## **8. IZIN PENGUSAHAAN KEBUN BURU SKALA PROVINSI**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rencana karya lima (RKL) tahun dan rencana karya tahunan (RKT)
4. Daftar sarana dan prasarana perburuan sesuai dengan rencana karya yang telah disahkan
5. Daftar tenaga ahli
6. Mengikuti sertakan masyarakat sekitar taman buru dalam kegiatan usahanya
7. Surat pernyataan sanggup merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya, menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung, turut menjaga kelestarian fungsi taman buru dan satwa yang terdapat di dalamnya, melaksanakan penangkaran terhadap satwa buru untuk kepentingan perburuan
8. Rekomendasi dinas terkait
9. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGUSAHAAN KEBUN BURU SKALA PROVINSI**

**9. IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN JENIS TUMBUHAN DAN/ATAU SATWA LIAR**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Sketsa/gambar lokasi
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN  
JENIS TUMBUHAN DAN/ATAU SATWA LIAR**

**10. IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA PERDAGANGAN KARBON DI TAMAN HUTAN RAYA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Sketsa/gambar lokasi
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA PERDAGANGAN KARBON DI TAMAN HUTAN RAYA**

**11. IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG SKALA PROVINSI LINTAS KABUPATEN/KOTA**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk

Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari pemerintah setempat
4. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
5. Akte notaris untuk yang berbadan hukum
6. Sketsa/gambar lokasi
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak Ada Biaya Pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG SKALA PROVINSI LINTAS  
KABUPATEN/KOTA**

**12. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN LUASAN PALING BANYAK 5 HA UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT NON KOMERSIL**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**a. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan
3. Fotocopy rekomendasi bupati
4. Fotocopy surat IMB, SIUP, TDP Perusahaan
5. Fotocopy NPWP Perusahaan
6. Fotocopy KTP Pemohon
7. Peta kerja
8. Laporan hasil tim pemeriksa/survei di lokasi
9. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan
10. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**b. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**c. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**d. Spesifikasi**

**IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN LUASAN PALING BANYAK 5 HA UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT NON KOMERSIL**

**13. IZIN PEMANFAATAN KAYU**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Kelengkapan berkas badan hukum perusahaan/Koperasi
3. Peta permohonan penggunaan izin jalan koridor/izin pemanfaatan kayu dari Kab/Kota
4. Peta pertimbangan teknis, permohonan izin jalan koridor/izin pemanfaatan kayu dari dinas kehutanan provinsi
5. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
6. Laporan dan berita acara peninjauan lapangan oleh dinas kehutanan dan instansi terkait
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMANFAATAN KAYU**

**14. IZIN PENGGUNAAN JALAN KORIDOR**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Badan hukum perusahaan/Koperasi

3. Peta permohonan penggunaan izin jalan koridor/izin pemanfaatan kayu dari Kab/Kota
4. Peta pertimbangan teknis, permohonan izin jalan koridor/izin pemanfaatan kayu dari dinas kehutanan provinsi
5. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi
6. Laporan dan berita acara peninjauan lapangan oleh dinas kehutanan dan instansi terkait
7. Fotocopy BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGGUNAAN JALAN KORIDOR**

**15. REKOMENDASI PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

11. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
12. Fotocopy akta pendirian perusahaan
13. Fotocopy rekomendasi bupati
14. Fotocopy surat IMB, SIUP, TDP Perusahaan
15. Fotocopy NPWP Perusahaan
16. Fotocopy KTP Pemohon
17. Peta kerja
18. Laporan hasil tim pemeriksa/survei di lokasi
19. Pertimbangan teknis dari dinas kehutanan
20. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

**16. REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:25.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84
3. izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya
4. izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha
5. rekomendasi bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:25.000
6. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah daerah
7. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha atau yayasan.
8. profil badan usaha
9. Nomor Pokok Wajib Pajak
10. akta pendirian berikut perubahannya
11. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik
12. proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman
13. pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani
14. hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya, kecuali permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana alam tidak perlu hasil penafsiran citra satelit
15. Kesesuaian dengan RTRWP berdasarkan sidang pleno BKPRD
16. Izin lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh instansi yang berwenang
17. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
18. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN**

## **17. REKOMENDASI CALON LAHAN KOMPENSASI YANG LOKASINYA LINTAS KABUPATEN/KOTA**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Peta calon lahan pengganti yang tergambar pada dasar dengan skala minimal 1:25.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi calon lahan pengganti dalam bentuk hardcopy dan softcopy izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya
3. Pertimbangan Bupati/Walikota
4. Izin Lokasi/penetapan lokasi dari Bupati/Walikota/Gubernur sesuai dengan kewenangannya

5. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa calon lahan pengganti tersebut tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan diketahui oleh camat
6. Surat pernyataan dalam bentuk akta notaris dari pemohon yang menyatakan bahwa calon lahan pengganti tersebut tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan serta bertanggung jawab apabila terdapat permasalahan teknis dan hukum
7. Daftar Nominatif pemilik lahan calon lahan pengganti yang diajukan (Dapat dilengkapi pada saat proses rekimendasi diajukan (dapat dilengkapi pada saat proses rekomendasi sedang berjalan) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan camat setempat
8. Dokumen persyaratan administrasi dan tekhnis berupa dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris
9. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI CALON LAHAN KOMPENSASI YANG LOKASINYA LINTAS  
KABUPATEN/KOTA**

**18. REKOMENDASI CALON LAHAN PENGGANTI**

**a. Dasar Hukum**

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Peta calon lahan pengganti yang tergambar pada dasar dengan skala minimal. 1:25.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi calon lahan pengganti dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya
3. Pertimbangan Bupati/Walikota
4. Izin Lokasi/penetapan lokasi dari Bupati/Walikota/Gubernur sesuai dengan kewenangannya
5. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa calon lahan pengganti tersebut tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan diketahui oleh camat
6. Surat pernyataan dalam bentuk akta notaris dari pemohon yang menyatakan bahwa calon lahan pengganti tersebut tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan serta bertanggung jawab apabila terdapat permasalahan teknis dan hukum
7. Daftar Nominatif pemilik lahan calon lahan pengganti yang diajukan (Dapat dilengkapi pada saat proses rekomendasi diajukan (dapat dilengkapi pada saat proses rekomendasi sedang berjalan) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan camat setempat
8. Dokumen persyaratan administrasi dan teknis berupa dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris
9. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI CALON LAHAN PENGGANTI**

# **ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A  
MANADO – 95117**

## **ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

### **1. IZIN PENGEBORAN AIR TANAH**

#### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan :**

Persyaratan Administrasi :

Perseorangan :

- a) Surat Permohonan bermeterai cukup
- b) Fotocoy KTP Pemohon
- c) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Surat keterangan domisili

Badan Usaha :

- a) Surat Permohonan bermeterai cukup
- b) Fotocoy KTP Pemohon
- c) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Profil badan usaha atau badan sosial
- e) Surat keterangan domisili
- f) Fotocopy Akte Pendirian dan Perubahan
- g) Rekomendasi Bupati/Walikota

Persyaratan Teknis :

- a) Peta Lokasi Pengeboran
- b) Gambar/Rencana Konstruksi Sumur Bor
- c) Fotocopy Surat Izin Juru Bor/Sertifikat Juru Bor
- d) Fotocopy Dokumen Lingkungan atau salinan persetujuan kelayakan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
- e) Untuk Perpanjangan
  - Surat Izin Pengeboran Air Tanah

#### **c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

#### **d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN PENGEBORAN AIR TANAH**

### **2. IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH)**

#### **a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

Persyaratan Administrasi :

Perseorangan :

- a) Surat Permohonan bermeterai cukup
- b) Fotocoy KTP Pemohon
- c) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Surat Keterangan Domisili

Badan Usaha :

- a) Surat Permohonan bermeterai cukup
- b) Fotocoy KTP Pemohon
- c) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Profil badan usaha atau badan sosial
- e) Akte pendirian badan usaha atau badan sosial
- f) Susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usaha atau susunan pengurus bagi badan sosial
- g) Surat Keterangan Domisili
- h) Surat izin usaha
- i) Pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak air tanah

Syarat Teknis :

1. Laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah
2. Titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000
3. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan air tanah
4. Persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Fotocopy Dokumen Lingkungan atau salinan persetujuan kelayakan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
6. Untuk Perpanjangan :
  - Hasil Laboratorium (Air)
  - Laporan Pemakaian Air Tanah
  - Bukti Bayar Terakhir (Pemakaian Air)
  - Surat Izin Pengeboran Air Tanah

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH)**

**3. IZIN USAHA PELAKSANA PENGEBORAN AIR TANAH**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

Persyaratan Administrasi :

Perseorangan :

- a) Surat Permohonan bermeterai cukup
- b) Fotocoy KTP Pemohon
- c) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Surat Keterangan Domisili

Badan Usaha :

- a) Surat Permohonan bermeterai cukup
- b) Fotocoy KTP Pemohon
- c) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Profil badan usaha atau badan sosial
- e) Akte pendirian badan usaha atau badan sosial
- f) Susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usaha atau susunan pengurus bagi badan sosial
- g) Surat Keterangan Domisili
- h) Surat izin usaha
- i) Pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak air tanah

Syarat Teknis :

- 1. Laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah
- 2. Titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000
- 3. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan air tanah
- 4. Persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku
- 5. Fotocopy Dokumen Lingkungan atau salinan persetujuan kelayakan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
- 6. Untuk Perpanjangan :
  - Hasil Laboratorium (Air)
  - Laporan Pemakaian Air Tanah
  - Bukti Bayar Terakhir (Pemakaian Air)
  - Surat Izin Pengeboran Air Tanah

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PELAKSANA PENGEBORAN AIR TANAH**

**4. PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL LOGAM/BATUBARA/MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN (PERUSAHAAN/PERORANGAN)**

**a. Dasar Hukum :**

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Mekanisme Proses Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

**b. Persyaratan :**

**Perorangan :**

1. Surat Permohonan bermeterai cukup
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Peta dan Daftar Koordinat Rencana WIUP
5. Copy daftar tanah & bukti kepemilikan/penguasaannya
6. Rekomendasi Bupati/Walikota
7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP
8. Dokumen lingkungan

**Badan Usaha :**

1. Surat Permohonan bermeterai cukup
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Peta dan Daftar Koordinat Rencana WIUP
5. Copy daftar tanah & bukti kepemilikan/penguasaannya
6. Fotocopy akte pendirian dan perubahan
7. Profil badan usaha
8. Rekomendasi Bupati/Walikota
9. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP
10. Dokumen lingkungan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL LOGAM/BATUBARA/MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN (PERUSAHAAN/PERORANGAN)**

**5. IZIN USAHA PRODUKSI (IUP) EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Mekanisme Proses Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

**b. Persyaratan :**

**❖ Perorangan :**

***Persyaratan Adminisrasi :***

1. Surat Permohonan bermeterai cukup
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Surat Keterangan Domisili

***Persyaratan Teknis :***

5. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
6. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas Koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional

***Persyaratan Lingkungan :***

7. Persyaratan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

***Persyaratan Finansial :***

8. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
9. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah

***Peraturan Menteri :***

10. Jaminan kesungguhan

**❖ Badan Usaha :**

***Persyaratan Administrasi :***

1. Surat Permohonan bermeterai cukup
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Profil Badan Usaha
5. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha
6. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham
7. Surat Keterangan Domisili

***Persyaratan Teknis :***

8. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
9. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas Koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional

***Persyaratan Lingkungan :***

10. Persyaratan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

***Persyaratan Finansial :***

11. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
12. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah

***Peraturan Menteri :***

13. Jaminan kesungguhan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PRODUKSI (IUP) EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN**

**6. IZIN USAHA PRODUKSI (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

❖ **Badan Usaha :**

**Persyaratan Administrasi :**

1. Surat Permohonan bermeterai cukup
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Profil Badan Usaha
5. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha
6. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham
7. Surat Keterangan Domisili

**Persyaratan Teknis :**

8. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur
9. Laporan lengkap eksplorasi
10. Laporan studi kelayakan
11. Rencana reklamasi dan pascatambang
12. Rencana kerja dan anggaran biaya
13. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
14. Tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun

**Persyaratan Lingkungan :**

15. Persyaratan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
16. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Persyaratan Finansial :**

17. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
18. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir
19. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir
20. Jaminan kesungguhan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PRODUKSI (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM BATUAN**

**7. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
7. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada terdiri atas :

- a) Surat permohonan;
- b) identitas pemohon/KTP;
- c) pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi;

- d) pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
- e) profil pemohon;
- f) nomor pokok wajib pajak; dan
- g) kemampuan pendanaan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a) studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  - b) lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  - c) izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  - d) diagram satu garis;
  - e) jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
  - f) jadwal pembangunan;
  - g) jadwal pengoperasian; dan
  - h) persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Menteri, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
- Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, selain persyaratan teknis, harus dilengkapi dengan kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
  - Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik, selain persyaratan teknis, harus dilengkapi dengan kesepakatan sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
  - Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi, selain persyaratan teknis, harus dilengkapi dengan penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
  - Persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Dokumen Lingkungan).

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)**

**8. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
7. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada terdiri atas :

- a) Surat permohonan;
- b) Identitas pemohon/KTP;
- c) Fotocopy Akte Pendirian dan Perubahan;
- d) Profil pemohon/Badan Usaha;

- e) Fotocopy NPWP;
- f) Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a) Sertifikat Badan Usaha, kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- b) Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- c) Surat penetapan penanggung jawab teknis;
- d) Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

**9. IZIN OPERASI (IO) USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

Persyaratan administratif meliputi:

- a) Surat permohonan;
- b) identitas pemohon/KTP;
- c) profil pemohon; dan
- d) nomor pokok wajib pajak.

Persyaratan teknis meliputi:

- a) lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- b) diagram satu garis;
- c) jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
- d) jadwal pembangunan; dan
- e) jadwal pengoperasian.

Persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Dokumen Lingkungan)

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN OPERASI USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI**

**10. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN KAPASITAS DIATAS 25 KVA SAMPAI DENGAN 200 KVA YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

1. Surat Permohonan Sesuai Permen ESDM No. 35 Tahun 2013
2. Format Lampiran Permohonan Sesuai Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran III. B & PERMOHONAN Perpanjangan Skt Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran III C
3. Surat Pernyataan Sesuai Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran III. D
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Akta Pendirian Perusahaan
6. Akta Perubahan Terakhir
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Surat Keterangan Domisili
9. Untuk Perpanjangan
  - Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (Bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama)
  - Bukti penyampaian laporan kegiatan
  - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Terakhir

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN KAPASITAS DIATAS 25 KVA SAMPAI DENGAN 200 KVA YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI**

**11. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR USAHA JASA PENUNJANG YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

- a) Surat Permohonan Sesuai Permen ESDM No. 24 Tahun 2012
- b) Format Lampiran Permohonan Baru SKT Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran III. B & PERMOHONAN Perpanjangan Skt Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran III C
- c) Surat Pernyataan Sesuai Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran III. D
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e) Akta Pendirian Perusahaan
- f) Akta Perubahan Terakhir
- g) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- h) Surat Keterangan Domisili
- i) Untuk Perpanjangan
  - Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (Bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama)
  - Bukti penyampaian laporan kegiatan
  - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Terakhir

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR USAHA JASA PENUNJANG YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

**12. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

- a) Surat Permohonan Sesuai Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran II. A
- b) Format Lampiran Permohonan (Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran II. B Untuk Izin Baru/Lampiran II. C Untuk Perpanjang)
- c) Surat Pernyataan Sesuai Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran II. D
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e) Akta Pendirian Perusahaan
- f) Akta Perubahan Terakhir
- g) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- h) Surat Keterangan Domisili
- i) Untuk Perpanjangan
  - Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (Bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama)
  - Bukti penyampaian laporan kegiatan
  - Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) terakhir

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)**

### **13. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

#### **a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan :**

1. Surat Permohonan bermeterai cukup
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Profil Badan Usaha
5. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha
6. Susunan Pengurus dan Pemilik Modal
7. Surat Keterangan Domisili
8. Rencana pasokan komoditas yang akan diolah berasal
9. Nta kesepahaman dengan pemasok komoditas yang akan diolah
10. Rencana lokasi pembangunan dilengkapi peta lokasi
11. Rekomendasi Bupati/Walikota
12. Tenaga ahli yang berpengalaman dibidang pertambangan paling sedikit 3 Tahun
13. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
14. Laporan keuangan yang telah diaudit
15. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara
16. Referensi Bank

#### **c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

#### **d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

### **14. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

1. Surat Permohonan bermeterai cukup
2. Salinan Akte Pendirian Badan Usaha
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy SIUP Perdagangan
5. Fotocopy TDP
6. Surat Keterangan Domisili
7. Fotocopy KTP dan NPWP Susunan Direksi Perusahaan
8. Daftar Pemegang Saham
9. Rencana Pasokan Komoditas Tambang Dengan Melampirkan Nota Kesepahaman dengan Pemilik IUP
10. Rencana Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian
11. Daftar Tenaga Ahli di Bidang Pertambangan
12. Dokumen Study Kelayakan yang telah disetujui
13. Surat Pernyataan Bermeterai untuk Mematuhi Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14. Laporan Keuangan Tahun Terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
15. Rencana PEmbiayaan dan Rencana Investasi
16. Surat Pernyataan mematuhi Ketentuan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
17. Referensi Bank
18. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan
19. Pajak Penghasilan Karyawan 2 (dua) tahun terakhir

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**15. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS MINERAL LOGAM, BATUBARA, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

❖ **PERORANGAN/MASYARAKAT/KOPERASI SETEMPAT :**

**PERSYARAT ADMINISTRASI :**

1. Surat Permohonan bermeterai cukup
2. Fotocopy KTP
3. Komoditas tambang yang dimohon

4. Surat Keterangan dari kelurahan/desa setempat
5. Fotocopy NPWP (Koperasi)
6. Akte Pendirian Koperasi (Koperasi)

**PERSYARATAN TEKNIS :**

7. Sumuran pada IPR paling dalam 25 meter
8. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesin dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power untuk 1 IPR
9. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak

**PERSYARATAN FINANSIAL :**

10. Laporan Keuangan 1 Tahun terakhir (Koperasi)

**PERSYARATAN LINGKUNGAN :**

11. Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL/UPL)

**PERSYARATAN TAMBAHAN :**

12. Laporan Kegiatan
13. Laporan Produksi

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS MINERAL LOGAM, BATUBARA, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT**

**16. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR TERHADAP PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KAPASITAS DIATAS 25 KVA SAMPAI DENGAN 200 KVA**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

1. Surat Permohonan Sesuai Permen ESDM No. 35 Tahun 2013
2. Format Lampiran Permohonan Sesuai Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran III. B & PERMOHONAN Perpanjangan Skt Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran III C
3. Surat Pernyataan Sesuai Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 Lampiran III. D
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Akta Pendirian Perusahaan
6. Akta Perubahan Terakhir
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Surat Keterangan Domisili
9. Untuk Perpanjangan
  - Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (Bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama)
  - Bukti penyampaian laporan kegiatan
  - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Terakhir

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR TERHADAP PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KAPASITAS DIATAS 25 KVA SAMPAI DENGAN 200 KVA**

**17. IZIN USAHA PENIMBUNAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan :**

1. Surat Permohonan bermeterai cukup
2. Fotocopy badan hukum perusahaan
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy Izin Gangguan
8. Kajian lingkungan SPPL/SKKL/UKL-UPL/AMDAL
9. Surat perjanjian/faktur/invoice pembelian BBM
10. Peserta BPJS ketenagakerjaan
11. Gambar/situasi penyimpanan/denah
12. BAP tinjau lokasi

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA PENIMBUNAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK**

**18. IZIN SEMENTARA UNTUK MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP

4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
  5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
  6. BPJS ketenagakerjaan
- c. Biaya Pelayanan :**  
**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**
- d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**  
**5 Hari Kerja**
- e. Spesifikasi**  
**IZIN SEMENTARA UNTUK MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN**

**19. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**  
**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**  
**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**  
**IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

**20. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN**

**21. IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN MATEMATIKA PADA JARINGAN MILIK PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK ATAU IZIN OPERASI YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN MATEMATIKA PADA JARINGAN MILIK**

**PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK ATAU IZIN OPERASI YANG  
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI**

**22.PENYESUAIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH MENJADI IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**PENYESUAIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH MENJADI IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI**

**23.IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK DENGAN KAPASITAS TERTENTU**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP

4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
  5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
  6. BPJS ketenagakerjaan
- c. Biaya Pelayanan :**  
**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**
- d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**  
**5 Hari Kerja**
- e. Spesifikasi**  
**IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK DENGAN KAPASITAS TERTENTU**

#### **24.MENGELUARKAN KARTU IZIN MELEDAKKAN**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**MENGELUARKAN KARTU IZIN MELEDAKKAN**

#### **25.IZIN PENGANGKUTAN ORANG UNTUK ANGKUTAN KERETA API/YANG BERJALAN DIATAS REL DAN DITARIK OLEH LOKOMOTIF, LORI GANTUNG, ALAT MEKANIS DAN LISTRIK**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN PENGANGKUTAN ORANG UNTUK ANGKUTAN KERETA API/YANG BERJALAN DIATAS REL DAN DITARIK OLEH LOKOMOTIF, LORI GANTUNG, ALAT MEKANIS DAN LISTRIK**

**26. IZIN OPERASI KAPAL KERUK/ KAPAL HISAP**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN OPERASI KAPAL KERUK/ KAPAL HISAP**

**27. SURAT IZIN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI (SIPTPP-SEMPADAN SUNGAI)**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI (SIPTPP-SEMPADAN SUNGAI)**

**28.REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA KONTRAK KERJA SAMA UNTUK KEGIATAN LAIN DILUAR KEGIATAN MIGAS PADA LINTAS KABUPATEN/KOTA**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA KONTRAK KERJA SAMA UNTUK KEGIATAN LAIN DILUAR KEGIATAN MIGAS PADA LINTAS KABUPATEN/KOTA**

**29.REKOMENDASI PENDIRIAN GUDANG BAHAN PELEDAK DALAM RANGKA KEGIATAN USAHA MIGAS DI DAERAH OPERASI DARATAN DAN DI DAERAH OPERASI PALING JAUH 12 (DUA BELAS) MIL LAUT DIUKUR DARI GARIS PANTAI KE ARAH LAUT LEPAS DAN/ATAU KE ARAH PERAIRAN KEPULAUAN**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENDIRIAN GUDANG BAHAN PELEDAK DALAM RANGKA KEGIATAN USAHA MIGAS DI DAERAH OPERASI DARATAN DAN DI DAERAH OPERASI PALING JAUH 12 (DUA BELAS) MIL LAUT DIUKUR DARI GARIS PANTAI KE ARAH LAUT LEPAS DAN/ATAU KE ARAH PERAIRAN KEPULAUAN**

**30.REKOMENDASI PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK BADAN USAHA YANG WILAYAH USAHANYA DI DALAM DAERAH PROVINSI**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
UNTUK BADAN USAHA YANG WILAYAH USAHANYA DI DALAM DAERAH PROVINSI**

**31. REKOMENDASI IZIN PRINSIP SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT), SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET), GARDU INDUK TEGANGAN EKSTRA TINGGI (GITET)**

**a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI IZIN PRINSIP SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT),  
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET), GARDU INDUK TEGANGAN  
EKSTRA TINGGI (GITET)**

### **32.REKOMENDASI PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

#### **a. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

#### **c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

#### **d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

#### **e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

### **33.SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MINERAL DAN BATUBARA (STR)**

#### **a. Dasar Hukum :**

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp 6000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP Perusahaan
6. BPJS ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan :**

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**d. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**5 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MINERAL DAN BATUBARA (STR)**



# PERDAGANGAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**JL. SAM RATULANGI NO. 103 A**  
**MANADO – 95117**

**PERDAGANGAN**

**1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy Badan Hukum Perusahaan
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy NPWP
7. Pas Foto 3X4 2 Lembar
8. Kajian Lingkungan SPPL/SKKL/UKL-UPL/AMDAL
9. Surat Penunjukan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) Dari PPI
10. Gambar/Situasi Penyimpanan/Denah
11. BAP Tinjau Lokasi
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)**

## **2. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) TOKO BEBAS BEA**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
8. Izin toko bebas bea (TBB) yang diterbitkan kementerian keuangan
9. Izin keramaian yang diterbitkan oleh polisi daerah
10. Surat penunjukan dari importer terdaftar (ITMB) jika toko bebas bea
11. Surat perjanjian kerjasama dengan distributor atau sub-distributor
12. Pas foto penanggung jawab berwarna 3x4 (2 lembar)
13. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan
14. Bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa bangunan
15. Rekomendasi dari dinas terkait
16. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

### **c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

### **d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

### **e. Spesifikasi**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) TOKO BEBAS BEA**

## **3. REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2) DISTRIBUTOR TERDAFTAR (DT)**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy Badan Hukum Perusahaan
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy NPWP
7. Pas Foto 3X4 2 Lembar
8. Kajian Lingkungan SPPL/SKKL/UKL-UPL/AMDAL
9. Surat Penunjukan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) Dari PPI
10. Gambar/Situasi Penyimpanan/Denah
11. BAP Tinjau Lokasi
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASISURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA(SIUP-B2) DISTRIBUTOR TERDAFTAR (DT)**

**4. REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) DISTRIBUTOR**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
8. Izin toko bebas bea (TBB) yang diterbitkan kementerian keuangan
9. Izin keramaian yang diterbitkan oleh polisi daerah
10. Surat penunjukan dari importer terdaftar (ITMB) jika toko bebas bea
11. Surat perjanjian kerjasama dengan distributor atau sub-distributor
12. Pas foto penanggung jawab berwarna 3x4 (2 lembar)
13. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan
14. Bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa bangunan
15. Rekomendasi dari dinas terkait
16. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) DISTRIBUTOR**

**5. REKOMENDASI UNTUK PENERBITAN PEDAGANG GULA ANTAR PULAU (PGAPT) DAN SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA RAFINASI ANTAR PULAU (SPPGRAP)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI Nomor 334/MPP/Kep/5/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Profil lengkap perusahaan
3. Keterangan rencana usaha

4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy SIUP
7. Fotocopy TDP
8. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
9. Bukti pengalaman sebagai distributor gula sekurang-kurangnya 3 (tiga tahun terakhir
10. Surat pernyataan kesanggupan untuk berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga gula dalam negeri
11. Surat pernyataan bermeterai cukup dari direktur perusahaan yang menyatakan keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan
12. Surat pernyataan yang memuat: tidak melakukan kegiatan sebelum izin diterbitkan, melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukkan sesuai yang tertera dalam izin, memperoleh izin-izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/usaha
13. Pas foto penanggung jawab berwarna 3x4 (2 lembar)
14. Rekomendasi dari dinas terkait
15. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**REKOMENDASI UNTUK PENERBITAN PEDAGANG GULA ANTAR PULAU (PGAPT) DAN SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA RAFINASI ANTAR PULAU (SPPGRAP)**

**6. SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH PROVINSI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL)**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP

5. Fotocopy TDP
  6. Bukti pembelian barang
  7. Pernyataan produsen atas barang yang dimintakan
  8. Dokumen lain yang menjelaskan keperluan ekspor barang
  9. Pemberitahuan ekspor barang (PEB)
  10. Nota pelayanan ekspor (NPE)
  11. Tindakan asli *Bill of Lading* (B/L), *Air Way Bill* (AWB) atau *Cargo Receipt*
  12. *Packing List*
  13. Perhitungan struktur biaya untuk barang ekspor yang mengandung bahan baku dan/atau bahan penolong impor
  14. Rekomendasi dari dinas terkait
  15. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan
- c. Biaya Pelayanan**  
Tidak ada biaya pelayanan
- d. Waktu penyelesaian pelayanan**  
3 Hari Kerja
- e. Spesifikasi**  
**SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH PROVINSI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL)**

## **7. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) UMUM**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Importir;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Formulir Isian API UMUM
3. Profil/Data Perusahaan
4. Struktur Organisasi Perusahaan
5. Fotocopy Akta Pendirian Dan Perubahan
6. Fotocopy SIUP Dan TDPfotocopy NPWP Perusahaan
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
8. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung Jawab (Penanda Tangan Api)
9. Fotocopy NPWP Direktur/Penanggung Jawab (Penanda Tangan Api)
10. Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Atau Fc Perjanjian Sewa/Kontrak Tempat Usaha Min. 2 Tahun
11. Surat Keterangan Referensi Bank Asli
12. Pas Foto Direktur/Penanggung Jawab (Penanda Tangan Api) 2 Lembar Uk. 3x4

13. Surat Kuasa Bermeterai (Apabila Pengurusan Tidak Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan, Melampirkan Fc KTP Penerima Kuasa)
14. Surat Kuasa Penandatanganan Api Apabila Namanya Tidak Ada Di Akta (Melampirkan Fc KTP Dan NPWP)
15. Rekomendasi dari dinas terkait
16. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) UMUM**

**8. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) PRODUSEN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Importir;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Formulir Isian API PRODUSEN
3. Profil/Data Perusahaan
4. Struktur Organisasi Perusahaan
5. Fotocopy Akta Pendirian Dan Perubahan
6. Fotocopy SIUP Dan TDP fotocopy NPWP Perusahaan
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
8. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung Jawab (Penanda Tangan Api)
9. Fotocopy NPWP Direktur/Penanggung Jawab (Penanda Tangan Api)
10. Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Atau Fc Perjanjian Sewa/Kontrak Tempat Usaha Min. 2 Tahun
11. Surat Keterangan Referensi Bank Asli
12. Pas Foto Direktur/Penanggung Jawab (Penanda Tangan Api) 2 Lembar Uk. 3x4
13. Surat Kuasa Bermeterai (Apabila Pengurusan Tidak Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan, Melampirkan Fc KTP Penerima Kuasa)
14. Surat Kuasa Penandatanganan Api Apabila Namanya Tidak Ada Di Akta (Melampirkan Fc KTP Dan NPWP)
15. Rekomendasi dari dinas terkait
16. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

- Tidak ada biaya pelayanan
- d. Waktu penyelesaian pelayanan  
3 Hari Kerja
- e. Spesifikasi  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) PRODUSEN

# PERINDUSTRIAN



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**JL. SAM RATULANGI NO. 103 A**  
**MANADO – 95117**

**PERINDUSTRIAN**

**1. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) BESAR**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan
7. Fotocopy Izin lingkungan atau izin lingkungan kawasan industri
8. Jumlah tenaga kerja
9. Nilai investasi
10. Luas lahan lokasi industri
11. Kapasitas roduksi
12. Rekomendasi dari dinas terkait
13. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZINUSAHA INDUSTRI (IUI) BESAR**

**2. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BESAR**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan
7. Fotocopy IUI
8. Dokumen rencana peluasan
9. Data industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional
10. Perubahan izin lingkungan
11. Rekomendasi dari dinas terkait
12. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZINPERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BESAR**

**3. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) YANG LOKASINYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05-M-IND/PER/2/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan
7. Sketsa rencana lokasi
8. Surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah
9. Rekomendasi dari dinas terkait
10. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) YANG LOKASINYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI**

**4. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05-M-IND/PER/2/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**b. Persyaratan**

1. Permohonanbermeterai Rp.6000,-
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP

5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan
7. Izin lingkungan atas kawasan industri perluasan
8. Memiliki izin lokasi perluasan
9. Lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan surat pelepas hak (SPH)
10. Surat pernyataan bahwa lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah
11. Rekomendasi dari dinas terkait
12. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

**c. Biaya Pelayanan**

**Tidak ada biaya pelayanan**

**d. Waktu penyelesaian pelayanan**

**3 Hari Kerja**

**e. Spesifikasi**

**IZINPERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI**